

UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO

Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

Vol.1 No. 02 Tahun 2012

ISSN: 2089-3914

UMULOLO

MEDIA INFORMASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DEWAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

KEPALA BPCB GORONTALO
Drs. I Wayan Muliarsa

PIMPINAN REDAKSI

Romi Hidayat, S.S.

SEKRETARIS

Ajeng Wulandari, S.Si

EDITOR


Drs. Albertinus
Rosalina Rambung, S.S.
Sri Suharjo, S.Si

LAYOUT/DESIGN GRAFIS

Andi Muliadi, S.S.

ALAMAT REDAKSI

Kelompok Kerja Dokumentasi, Registrasi, dan Penetapan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo.
Jalan Jeruk No.100, RT2/RW2, Kel. Huangobotu, Kec.Dungingi, Kota Gorontalo, Kode Pos 96138,
Telp. (0435) 829998, (0435) 8772831, Fax. (0435) 829998, e-mail: bp3_gorontalo@yahoo.com



Gambar Sampul:

"Masjid Tua Jami Una-Una" yang terletak di Pulau Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

Fotografer:

Andi Muliadi, S.S.

UMULOLO

Berasal dari bahasa Gorontalo yang berarti "Peninggalan Purbakala atau Benda Purbakala". Bulletin UMULOLO berisikan informasi tentang kepurbakalaan baik itu masalah pelestarian yang mencakup perlindungan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan penelitian, revitalisasi, dan pemanfaatan, serta informasi/dokumentasi potensi cagar budaya di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

Daftar Isi

DEWAN REDAKSI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

PENGANTAR REDAKSI

TUGAS DAN FUNGSI BPCB GORONTALO

VISI DAN MISI BPCB GORONTALO

MASJID TUA JAMI UNA-UNA, KABUPATEN TOJO
UNA-UNA, SULAWESI TENGAH SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
Andi Muliadi, S.S.

UPAYA PERLINDUNGAN KAWASAN BANGUNAN
INDIS DI KOTA GORONTALO
oleh: Irfanuddin Wahid Marzuki, S.S., M.A

PROSPEK LUKISAN TEBING PRASEJARAH DI RAJA
AMPAT SEBAGAI MOTIF BATIK
oleh: Hari Suroto, S.S.

PENETAPAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI UPAYA
STRATEGIS DALAM PELESTARIAN
oleh: Yadi Muliadi, S.S., M.A



POTENSI CAGAR BUDAYA BAWAH AIR DI
PERAIRAN TELUK KAO, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
oleh: Irwansyah, S.S.

METODE PENANGANAN TEMUAN TINGGALAN
BAWAH AIR DI KABUPATEN SELAYAR
oleh: Dewi Susanti, S.S.

METODE MITIGASI DAMPAK BENCANA DALAM
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
oleh: Alfa Noranda, S.S.

DOKUMENTASI KEGIATAN

PHOTOLENS





SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO

Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo



TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG KANTOR

Sejak beroperasionalnya mulai tahun 2009 sampai sekarang, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo, telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan teknis maupun administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan teknis yang dilakukan diprioritaskan pada kegiatan inventarisasi Cagar Budaya dan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya. Dari kegiatan inventarisasi telah terjaring data potensi cagar budaya yang terdapat di wilayah kerja

(Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo) dan kegiatan sosialisasi secara perlahan telah memunculkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian Cagar Budaya, sedangkan untuk kegiatan fisik seperti pemugaran dan konservasi belum bisa terlaksana karena keterbatasan dan belum siapnya sumber daya manusia.

Memasuki Tahun keempat (tahun anggaran 2012) perjalanan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala seiring dengan Keputusan Pemerintah tentang resufle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang mengembalikan bidang Kebudayaan yang sebelumnya di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebabkan terjadinya perubahan nama kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo Wilayah Kerja Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Wilayah Kerja Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya). Perubahan ini menyebabkan pula masa transisi (persiapan pengalihan SDM/asset) dan anggaran tahun 2012 yang dilaksanakan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo masih menginduk pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Walaupun dalam masa transisi, kegiatan teknis dan administrasi pada tahun anggaran 2012 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan termasuk telah berhasil direalisasikannya program kerja prioritas berupa **terwujudnya Bangunan Gedung Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo**. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor telah memberikan pembelajaran dan pengalaman sangat berharga bagi kami, karena pekerjaan ini menyita pikiran, tenaga, dan waktu yang lebih, mengingat harus





in Sermedidih (Manado).

selesai dalam hitungan waktu 90 hari kalender (dana di bintang dan baru dibuka bulan Agustus 2012).

Ditengah-tengah kesibukan menyelesaikan pekerjaan teknis dan pembangunan gedung kantor, kami telah berhasil pula melaksanakan penerbitan Bulletin Umulolo edisi ke-2 ini dengan mengangkat topik yang terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya. Adapun artikel yang dimuat dalam bulletin ini adalah hasil karya penulis dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Makassar, Ternate, Jurusan Arkeologi UNHAS, Balai Arkeologi Manado dan Papua. Penerbitan ini sudah tentu masih jauh dari harapan dan kesempurnaan yang disebabkan oleh pengalaman dan profesionalisme dari staf redaksi yang belum memadai. Untuk menghasilkan penerbitan yang lebih baik dan bermutu di edisi berikutnya, kami mengharapkan partisipasi dari pembaca yang budiman untuk dapat berkontribusi berupa artikel maupun kritik dan saran.

Gorontalo, 30 Desember
2012



Buletin UMULOLO yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, merupakan media informasi yang berupaya memberikan berbagai informasi tentang pelestarian Cagar Budaya sesuai amanah Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Buletin Umulolo pada terbitan Vol 1 No 2 Tahun 2012 ini berisi tulisan tentang (a) Masjid Tua Jami Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Bangunan Cagar Budaya, (b) Upaya Perlindungan Kawasan Bangunan Indis Kota Gorontalo, (c) Prospek Lukisan Tebing Prasejarah di Raja Ampat sebagai Motif Batik, (d) Penetapan Cagar Budaya sebagai Upaya Strategis dalam Pelestarian, (e) Potensi Cagar Budaya Bawah Air di Perairan Teluk Kao Halmahera Utara, (f) Metode Penanganan Temuan Tinggalan Bawah Air di Kab.Selayar, dan (g) Metode Mitigasi Dampak Bencana dalam Pelestarian Cagar Budaya

Semoga dengan terbitnya Buletin UMULOLO ini dapat menambah referensi tentang potensi dan upaya pelestarian cagar budaya dan semoga bermanfaat bagi yang membaca.

Gorontalo, Desember 2012
Salam,
Redaktur Buletin UMULOLO
Romi Hidayat, SS

VISI

Terwujudnya pelestarian berupa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa

MISI

- a. Meningkatkan perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya.
- b. Meningkatkan pendokumentasian dan peningkatan mutu informasi tentang cagar budaya kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan pemanfaatan cagar budaya untuk berbagai kepentingan.
- d. Meningkatkan pengelolaan situs peninggalan bawah air.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gorontalo, adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

UPT ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Kebudayaan.

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.52 tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya.

FUNGSI

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya
2. Pelaksanaan zonasi cagar budaya
3. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
8. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang Pelestarian budaya
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB

Pembahasan

Masjid Tua Jami Una-Una terletak di Desa Binangun, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan letak astronomi $0^{\circ} 08,713' S 121^{\circ} 39,225' E$, dan arah hadap masjid menghadap ke barat-timur.

Bangunan Masjid Tua Jami Una-Una yang berdiri diatas lahan seluas 3000 m². Secara keseluruhan bangunan ini terbuat dari kayu ulin. Masjid ini dikelilingi pagar yang dibangun dimasa yang berbeda, serta terdapat bangunan lainnya yaitu makam pada bagian barat masjid.

Secara umum bagian-bagian Masjid Tua Jami Una-una yaitu pondasi, dinding, tiang, pintu, jendela, menara, kubah. Bahan pondasi bangunan terbuat dari batu bata dengan lapisan semen. Masjid ini terdiri dari 3 ruang; ruang pertama yaitu di lantai paling bawah berfungsi sebagai tempat shalat (ibadah), dengan luas ruangan 125 m²; ruang kedua yaitu berada dilantai dua yang berfungsi sebagai gudang tempat penyimpanan barang, dan ruang ketiga yaitu dilantai yang paling atas berfungsi sebagai tempat pengajian (Taman Pendidikan Alquran) dengan luas 38,8 m².

Denah bangunan Masjid Tua Jami Una-Una berbentuk persegi, dengan luas keseluruhan masjid 18 x 18 meter, bentuk atap piramida bertumpuk dua, atap pertama berbentuk persegi dan atap kedua berbentuk segi delapan, yang pada puncaknya menggunakan kubah atau bubungan yang berbentuk stupa.

Antara bagian kubah dengan atap kedua terdapat celah terbuat dari kayu yang bertuliskan aksara arab yang berbunyi: "*Laa Ilaha Illallohu malikulhaqulmubiin Muhammadarrosulullohu sodaqul amiin*". Antara bagian atap kedua dengan atap pertama terdapat celah dinding yang membentuk ruang dengan bentuk segi enam, dan pada dindingnya dilengkapi dengan jendela berdaun ganda ditiap sisinya. Pada bagian inipula menempel bangunan menara pada sisi bagian utara. Menara ini menjulang keatas setinggi dengan kubah masjid.

Bagian inti masjid memiliki pondasi yang tersusun dari bahan bata spasi semen kemudian dilapisi semen. Pada bagian dinding masjid memiliki pintu berdaun ganda berbentuk persegi panjang berjumlah 14 buah. Pada bagian utara, timur, selatan masing masing berjumlah 4 sedangkan pada bagian barat berjumlah 2 buah. Bagian atas pintunya



Foto 1. Pintu berdaun ganda dengan ventilasi yang berukiran suluran (dok.BPCB Gorontalo)

masing masing terdapat ventilasi yang memiliki ukiran suluran.

Ruang lantai dasar masjid yang berfungsi sebagai tempat beribadah ini berukuran 12,5 m x 10 m, dengan Lantai terbuat dari ubin warna hitam keabu-abuan dengan ukuran ubin 20 cm x 20 cm, motif berbentuk bintang. Dalam ruangan ini




Foto 2. Ruang dalam lantai dasar dan penopang Masjid Tua Jami Una-Una.(dok.BPCB Gorontalo)

terdapat 4 buah tiang penyangga yang terbuat dari kayu ulin. Tiang ini menopang atap dan ruang dilantai kedua masjid ini.

Bukan hanya itu, terdapat juga sebuah mimbar yang secara keseluruhan terbuat dari kayu, sedangkan bagian atap terbuat dari seng, pada bagian depan dan belakang terdapat ukiran yang bermotif suluran dengan warna hijau dan kuning. Ragam hias ini bentuknya sama dengan yang terdapat pada ventilasi. Mimbar ditopang oleh tiang yang berjumlah 10 buah, bagian depan mimbar terdapat tangga dengan anak tangga 3 buah, dengan ukuran mimbar bagian depan Tinggi 200 cm x lebar 80cm, bagian belakang Tinggi 260 cm dan lebar 155 cm.

Selain mimbar terdapat juga ruangan kecil yang



Foto 4 & 5. Tampak depan dan samping mimbar (dok.BPCB Gorontalo)

Ruangan ini berada di belakang mimbar. Pada bagian atas pintu masuk ruangan ini terdapat ukiran bermotif suluran serta flora dengan warna kuning dan hijau, pintu masuk berukuran 260 cm x 130 cm. Dalam ruangan tersebut terdapat satu buah jendela dengan ukuran 100 cm x 60 cm, dan juga satu pintu keluar dengan ukuran 616 cm x 260 cm.

Pada bagian teras sisi barat terdapat sebuah tangga untuk menuju ke lantai dua. Tangga tersebut terbuat dari kayu dengan ukuran lebar 85 cm x tinggi 464 cm dan anak tangga sejumlah 15 buah. Sebelah Utara masjid terdapat



Foto 6. Ruang Imam. (dok.BPCB Gorontalo)

akibat gempa dan ledakan gunung colo.

Pada bagian barat masjid terdapat makam-makam dari pendiri masjid dan masyarakat Una-Una yang memiliki peranan dalam perkembangan pulau Una-Una. Makam-makam di lokasi ini berjumlah 14 buah, beberapa makam terdapat nama yang dimakamkan dan angka tahun kematian. Adapun angka tahun

yang tertua adalah Makam dari Pasau yang wafat pada Bulan Desember 1954, sedangkan angka tahun termuda adalah pada makam Abdullah Usman yang wafat pada tahun 2007. Tokoh yang disebut sebagai arsitek dari

Masjid Tua Jami Una-Una bernama Adebullah, pada makamnya tidak terdapat angka tahun,

Berdasarkan deskripsi bangunan masjid sebagaimana yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa masjid ini telah berumur lebih dari 50 tahun. Bentuknya secara umum terutama pada bentuk atap yang berundak (tumpang) dan memiliki gaya kubah yang khas. Jendela dan pintu yang memanjang serta ditunjang dengan teknologi konstruksi yang didalamnya terdapat tiang yang berfungsi menahan atap yang merupakan cerminan dari bentuk-bentuk bangunan masjid kuno yang banyak berkembang di Indonesia.

Kehadiran Masjid Tua Jami Una-Una ini didukung oleh penyebar agama Islam yang datang ke pulau Una-Una hingga menunjukkan suatu perkembangan sejarah khususnya Islam di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Selain sebagai sumber ilmu pengetahuan sejarah dan perkembangan Islam di Pulau Una-Una, juga mencerminkan corak budaya sehingga memperkaya khasana budaya Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bangunan Masjid Tua Jami Una-Una layak dikategorikan sebagai cagar budaya. Sebagai Bangunan Cagar Budaya maka dari itu harus dipelihara, dilestarikan dan dilindungi sesuai yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. **Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya**
- Cleere, Henry F. 1990. *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwim-Hyman.
- Darsono Wilman. 2006. **Sejarah Tojo Una-Una**. Yogyakarta: Ombak
- Kompasiana. 2012. **Masjid Kuno Buatan 1804 di Una Una yang Masih Kokoh Berdiri**. dalam <http://wisata.kompasiana.com/>
- Sulistiono, Budi. 1996. **Tradisi Tulis Aksara Arab di Indonesia**. Al Turas, Vol 2, No 4. Jakarta: Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah.
- Tim Peneliti. 2011. **Laporan Inventarisasi Cagar Budaya di Kab Donggala Prov Sulawesi Tengah**. Gorontalo: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

Upaya Perlindungan

Kawasan Bangunan Indis di Kota Gorontalo

Irfanuddin Walid Marzuki, S.S., M.A
Staf Balai Arkeologi Manado

Pendahuluan

Kota Gorontalo banyak menyimpan potensi peninggalan arkeologis yang berasal dari masa Kolonial Belanda. Peninggalan tersebut berupa benteng pertahanan dan bangunan Indis. Bangunan Indis peninggalan Belanda banyak terdapat di wilayah Kecamatan Kota Selatan yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan sejak masa lampau. Bangunan Indis adalah bangunan yang menggunakan perpaduan antara arsitektur lokal dengan arsitektur Eropa (Belanda). Bangunan Indis juga dikenal dengan beberapa istilah, antara lain ; *Indo Europeesche Bouwkunst*, *Indische Huizen*, dan Arsitektur Indis (Soekiman, 2011:3). Perpaduan ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu : iklim atau cuaca, lingkungan, kondisi sosial, politik, ekonomi, ketersediaan bahan, kesenian dan agama (Hastati, 2003:13-14).

Berdasarkan data hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Gorontalo pada tahun 2010, terdapat 15 bangunan yang termasuk kategori bangunan Indis (Tim BP3 Gorontalo, 2010). Pada tahun berikutnya penulis melakukan survey ulang dan menemukan lebih dari 30 bangunan yang termasuk dalam kategori ini (Marzuki, 2012). Adanya perbedaan jumlah bangunan dikarenakan adanya penggunaan sample bangunan untuk kategori rumah tinggal oleh BP3, sehingga tidak semuanya didata, hanya yang mewakili saja.

Bangunan-bangunan tersebut saat ini mengalami ancaman terhadap kerusakan karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dan juga masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terancamnya bangunan Indis di Kota Gorontalo, antara lain :

- Perkembangan ekonomi, sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar dan sesuai untuk aktivitas perekonomian.
- Minimnya sosialisasi pentingnya bangunan Indis sebagai identitas kota

- ☒ Pandangan masyarakat yang kurang menghargai terhadap bangunan Indis dan menilai bangunan yang bergaya masa kini lebih modern.
- ☒ Kepentingan pemanfaatan situs untuk bidang lain yang lebih strategis (Marzuki, 2012 :7-8).



Foto 1. Salah satu potensi bangunan Indis di Kota Gorontalo (dok. Penulis)

Untuk itu perlu adanya upaya perlindungan agar nantinya peninggalan sejarah yang berupa kawasan bangunan Indis dapat tetap terjaga kelestariannya sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perlindungan yang dapat diterapkan pada kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menerapkan upaya perlindungan yang tepat digunakan di wilayah kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo.

Pembahasan

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 disebutkan dalam pasal 1 ayat 22 Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Bangunan cagar budaya perlu dilindungi dari kerusakan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Upaya perlindungan terhadap kawasan bangunan Indis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Perlindungan secara fisik

Yaitu perlindungan terhadap tinggalan bangunan Indis dari kerusakan baik itu disebabkan oleh faktor dari dalam (*intern*) maupun faktor dari luar (*ekstern*). Dalam upaya perlindungan yang maksimal perlu adanya suatu kesepakatan atau penyamaan pemahaman terhadap UU No. 11 tahun 2010. Pengertian perlindungan dalam pasal 1 ayat 23 UU No. 11 tahun 2010 adalah :

“upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya”.

Perlindungan secara fisik dilakukan berupa: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan



Foto 2. Bangunan Indis yang dibongkar untuk dibangun model baru (dok. Penulis)

pemugaran. Perlindungan tidak hanya kepada fisik bangunan secara individual, namun juga meliputi kawasan lingkungan sekitar.

1. Penyelamatan

Upaya penyelamatan dilakukan terhadap bangunan Indis yang kondisinya tidak terawat maupun yang terawat. Berdasarkan pasal 1 ayat 24, yang dimaksud penyelamatan adalah *upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan*. Sesuai pasal 58, ayat 1 UU No. 11 tahun 2010, penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:

“a. Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan

b. Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sebelum dilakukan upaya penyelamatan, terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan terhadap bangunan-bangunan Indis yang ada, apakah perlu diselamatkan atau tidak (dihancurkan). Tahap-tahap yang dilakukan dalam studi kelayakan meliputi:

- a. Identifikasi lokasi dan dokumentasi sumber daya budaya, termasuk pembagian area. Langkah identifikasi dan dokumentasi meliputi: menemukan, mengenali dan merekam berbagai aspek benda cagar budaya baik lokasi, lingkungan, ukuran, bentuk, jumlah, kepemilikan dan berbagai aspek deskripsi benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya.
- b. Memperkirakan besarnya nilai penting sumberdaya budaya.
- c. Mengenali hambatan dan potensi untuk melestarikan dan mengelola benda cagar budaya.

Hasil dari studi kelayakan nantinya digunakan dalam melakukan upaya penyelamatan bangunan Indis di Kota Gorontalo. Pelaksanaan studi kelayakan, melibatkan pihak lain yang berkompeten tidak hanya unsur pemerintah daerah saja. Berdasarkan aturan perundangan, studi kelayakan dilakukan oleh Tenaga Ahli Pelestarian, namun karena sampai saat ini belum ada peraturan dan standarisasi tenaga ahli pelestari, dapat dilibatkan tenaga ahli dari: BP3 Gorontalo, Balar Manado, akademisi (UNG), asosiasi tenaga ahli (IAAI, IAI, PII, MSI) serta masyarakat pemerhati sejarah dan budaya. Bangunan yang sudah dilakukan studi kelayakan selanjutnya didaftar dan dimasukkan dalam tiga kategori, yaitu :

- a.1. Kategori I: perlu penanganan segera.
- a.2. Kategori II: penanganan berikutnya.
- a.3. Kategori III : belum perlu ada penanganan.

Upaya penyelamatan bagi bangunan yang terawat dapat dilakukan dengan cara melindungi bangunan Indis dari kerusakan yang diakibatkan oleh binatang (rayap dan serangga), tumbuhan (jamur) dan iklim (cuaca, curah

hujan dan kelembaban).

2. Pengamanan

Upaya pengamanan yang dilakukan harus mengacu pada UU No. 11 tahun 2010, yaitu ; *pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan*. Upaya pengamanan dilakukan untuk menghindari semakin hilangnya bangunan Indis di Kota Gorontalo dapat dilakukan secara bersama-sama, tidak saja oleh pemerintah, namun juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat sekitar. Sampai saat ini belum ada upaya yang nyata dari pemerintah daerah dalam upaya melindungi bangunan Indis di Kota Gorontalo. Upaya pengamanan yang bisa dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan (sosialisasi) bagi pemilik, pengguna, pengelola, masyarakat dan instansi terkait akan pentingnya pengamanan terhadap bangunan-bangunan Indis. Upaya yang lain adalah dengan membuat pagar sebagai pembatas bangunan Indis dengan bangunan sekitarnya. Selain itu juga dibuat papan himbauan supaya masyarakat mengetahui dan ikut mengamankan keberadaan bangunan Indis di Kota Gorontalo.

3. Zonasi (Penentuan Kawasan Cagar Budaya).

Hal ini perlu dilakukan, karena lokasi tinggalan bangunan Indis yang terdapat di Kota Gorontalo berada dalam satu kawasan. Tujuan pokok yang hendak dicapai dalam zonasi (pembagian kawasan cagar budaya) adalah :

- a. Untuk melindungi, mengamankan, dan mencegah berbagai kerusakan yang akan terjadi terhadap peninggalan purbakala di dalam satuan-satuan ruang tersebut.
- b. Memberi fasilitas, mengatur, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang direncanakan di dalam satuan-satuan ruang secara bertanggung jawab, terarah, bertahap, dan terpadu untuk kemanfaatan nasional (Soeroso, 2006:3).

Dalam rencana pengembangan kawasan yang dilakukan oleh Pemkot Gorontalo, tidak dicantumkan

adanya suatu kawasan budaya. Kawasan budaya dapat diartikan sebagai sebuah konsep geografi sosial budaya, yang dapat memberikan suatu pengetahuan yang menyeluruh tentang hubungan manusia dan lingkungannya (D Gregory, 1982, Ade Makmur, 2008). Tidak dimasukkannya kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo sebagai kawasan cagar budaya, dikarenakan sampai saat ini baru dua bangunan yang sudah ditetapkan sebagai BCB oleh pemerintah yang berada dalam kawasan tersebut, yaitu Kantor Pelni dan Kantor Pos Gorontalo. Bangunan yang lain masih belum ditetapkan sebagai suatu cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan bangunan yang menjadi milik perorangan dan belum adanya keseragaman tentang batasan cagar budaya oleh pemerintah.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan Indis membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan baru. Faktor usia bangunan dan bahan material yang langka membuat biaya pemeliharaan menjadi besar. Dalam upaya pemeliharaan bangunan Indis di Kota Gorontalo, perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Gorontalo, tidak hanya pemilik secara pribadi. Pelestarian bangunan-bangunan Indis yang ada di Kota Gorontalo dapat dijadikan sebagai suatu *landmark* bagi Kota Gorontalo.

Pemerintah Kota Gorontalo dapat melakukan studi banding tentang usaha pemeliharaan dan pelestarian bagi kawasan bangunan Indis ke kota lain yang telah melakukan upaya pelestarian terhadap kawasan cagar budaya. Langkah yang bisa ditempuh dalam upaya pemeliharaan oleh pemerintah daerah antara lain: pemberian insentif atau bantuan bagi pemilik bangunan, bantuan penanganan pengelolaan dan pengawasan pembangunan yang dilakukan.

a. Pemberian insentif atau bantuan dan keringanan pajak bagi pemilik bangunan Indis. Adanya bantuan insentif dari pemerintah daerah dapat memberikan motivasi kepada pemilik bangunan untuk berperan aktif dalam

pelestarian. Besarnya insentif tentunya disesuaikan dengan peran aktif pemilik dalam usaha pelestarian. Misalnya dengan memberikan bantuan dengan jumlah yang lebih besar terhadap pemilik yang berperan aktif melestarikan, dibanding yang kurang. Tolok ukur aktif atau tidaknya ditentukan oleh pemerintah daerah, dengan membuat kriteria-kriteria tertentu.

b. Bantuan penanganan pengelolaan, perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan rusak atau musnahnya bangunan Indis di Kota Gorontalo. Bantuan pengelolaan bisa diwujudkan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan pelestarian dan pengelolaan bangunan beserta kawasan sekitarnya. Bantuan penanganan pengelolaan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota bekerja sama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo.

c. Pengawasan pembangunan, dilakukan tidak hanya kepada bangunan secara individual, tetapi juga kawasan sekitar bangunan. Sehingga pelestarian yang dilakukan tidak hanya bangunan saja, tetapi juga kawasan ikut dilestarikan. Banyak terdapat bangunan-bangunan baru yang tidak sesuai dengan bangunan kawasan Indis.

5. Pemugaran

Pemugaran dilakukan terhadap bangunan yang sudah mengalami kerusakan. Pemugaran (*restoration*), adalah upaya untuk mengembalikan sebuah objek pada keadaan yang sebenarnya dengan tanpa menggunakan bahan-bahan baru. Pemugaran dapat dilakukan sejauh bukti-bukti yang ada dapat mendukung untuk mengembalikan objek sesuai dengan keadaan aslinya dan apa adanya (Soebroto, 1997 : 10, dan Soebroto, 2003 : 4). Tujuan pemugaran adalah untuk meneruskan pusaka budaya yang kita warisi dari nenek moyang untuk anak cucu kita. Untuk menjaga jangan sampai yang kita wariskan hasil rekayasa kita, dan bukan pusaka nenek moyang, maka harus diterapkan kaidah-kaidah arkeologi seketat mungkin (Santoso, 2004).

Saat ini terdapat beberapa bangunan Indis di Kota

Gorontalo yang rusak dan dibiarkan oleh pemiliknya. Hal ini dikarenakan pemilik tidak tinggal di Kota Gorontalo, sedangkan bangunan tersebut merupakan warisan dari orang tuanya. Dalam melakukan pemugaran, hendaknya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Dalam pasal 77 UU No. 11 tahun 2010 disebutkan bahwa:

"(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengowetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;*
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;*
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan*
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.*

(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

(4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah."

b. Perlindungan secara non fisik.

Bentuk perlindungan non fisik berupa adanya peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peraturan perundang-undangan mengatur setingkat nasional, sedangkan untuk tingkat lokal dan daerah dapat digunakan peraturan daerah (Perda). Selain itu juga perlu adanya surat keputusan penetapan kawasan cagar budaya setingkat kabupaten/kota. Dalam UU No. 11 tahun 2010, pasal 44 disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berhak menetapkan cagar budaya.

"Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi

syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;*
- b. mewakili masa gaya yang khas;*
- c. tingkat keterancamannya tinggi;*
- d. jenisnya sedikit; dan/atau*
- e. jumlahnya terbatas."*

Selain dalam UU No. 11 tahun 2010, pihak pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Daerah yang memuat masalah pelestarian bangunan bersejarah. Hal ini dapat dilihat dari isi Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 12 tahun 2005, bagian keempat pasal 45 tentang pelestarian.

Dalam Peraturan Daerah ini disebutkan.

" (1) Bangunan dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.

(2) Penetapan bangunan dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan.

(3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan dan lingkungannya sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

(4) Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah."

Saat ini bangunan Indis di Kota Gorontalo belum ditetapkan sebagai cagar budaya, baik di tingkat propinsi maupun Kota. Untuk itu perlu kiranya pihak Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan kawasan bangunan Indis sebagai kawasan Cagar Budaya. Bangunan yang termasuk cagar budaya diberi tanda berupa piagam penghargaan atau label di depan bangunan, sehingga menimbulkan rasa bangga terhadap pemiliknya. Selain pihak Pemerintah Kota, pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo juga bisa menerapkan kebijakan pemberian

piagam atau tanda terhadap bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam memberikan label, dibuat menarik dan disesuaikan dengan kondisi bangunan, sehingga pemilik tidak merasa keberatan andaikata rumah/bangunannya diberi label cagar budaya.

Tidak adanya sanksi bagi yang merusak atau merobohkan bangunan Indis membuat pemilik dengan mudah mengganti bangunan Indis dengan bangunan baru. Untuk itu perlu adanya sanksi bagi yang merubah atau merusak sumberdaya arkeologi bangunan Indis di Kota Gorontalo. Besarnya sanksi yang diterapkan tentunya mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No. 11 tahun 2010 dan perda yang sedang digodog



Foto 3. Contoh papan nama BCB yang terdapat di Kota Surabaya (dok. Balar Yogyakarta)

oleh DPRD Kota Gorontalo.

Sampai saat ini belum ada upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo terhadap kawasan bangunan Indis. Belum adanya upaya perlindungan dimungkinkan karena belum ditetapkannya kawasan bangunan Indis sebagai kawasan cagar budaya. Selain itu, sebagian besar bangunan Indis yang ada belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, baik tingkat kota, propinsi atau nasional. Saat ini, bangunan Kantor Peln dan Kantor Pos dan Giro yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, sedangkan yang lain belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kurangnya pemahaman terhadap UUCB baik No. 5 tahun 1992 maupun No. 11 tahun 2010 oleh pihak pemda, berpengaruh belum adanya kebijakan perlindungan terhadap bangunan Indis di Kota Gorontalo.

Kesimpulan

Perlindungan merupakan salah satu cara untuk melestarikan cagar budaya warisan nenek moyang kita. Dalam upaya perlindungan terhadap kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu;

a. Perlindungan fisik

Upaya perlindungan fisik dapat dilakukan berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan (pemberian insentif, bantuan penanganan pengelolaan, pengawasan pembangunan), dan pemugaran.

b. Perlindungan non fisik

Upaya perlindungan non fisik dapat dilakukan dengan menetapkan sebagai kawasan cagar budaya setingkat kabupaten/kota atau propinsi, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan terlindunginya kawasan bangunan Indis di Kota Gorontalo, akan berperan besar dalam pelestarian kawasan kedepannya, sehingga hasil kebudayaan Indis yang merupakan perpaduan antara kebudayaan lokal Gorontalo dan Belanda dapat dinikmati oleh anak cucu. Bangunan-bangunan Indis tersebut mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Ade Makmur, K. 2008. "Konsep Perlindungan Kawasan Budaya ditinjau dari Aspek Antropologi di Jawa Barat", *Makalah*, disampaikan pada Pembekalan Konsep Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Budaya Jawa Barat tahun 2008, Disbudpar Jawa Barat.
- Hastati, Fauza. 2003. "Karakteristik Arsitektural Bangunan Indis Pada Perumahan Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api Pengok Blok A dan Blok B di Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta : Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, I.W. 2012. "Pola Keletakan Bangunan Indis di Kota Gorontalo dan Strategi Pelestariannya" *Tesis S2 Arkeologi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, Dukat. 2004. "Prinsip-prinsip dan Metodologi Konservasi dan Pemugaran Benda Cagar Budaya", *Makalah Diklat Konservasi Tingkat Menengah Angkatan III*, Borobudur : Balai Konservasi Borobudur.

Prospek Lukisan Tebing Prasejarah di Raja Ampat Sebagai Motif Batik

drh Hari Suroto, S.S.
Staf Balai Arkeologi Papua



Pendahuluan

Batik pada tahun 2009 secara resmi ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan Kebudayaan dan Pendidikan (UNESCO) sebagai warisan budaya (*culture heritage*). Penetapan ini disambut sangat antusias oleh masyarakat Indonesia sebagai pemilik batik, salah satu harapan setelah penetapan ini adalah batik akan membawa nilai ekonomi sekaligus kebanggaan bangsa.

Penetapan Batik sebagai warisan budaya dunia, juga merupakan sarana dalam memupuk kebersamaan atau solidaritas nasional di antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang memiliki kekhasan budaya tersendiri dari masing-masing daerah.

Penetapan batik sebagai warisan dunia telah melalui beberapa tahap penilaian, merupakan satu rangkaian perjuangan dan bentuk penghargaan masyarakat Indonesia terhadap warisan leluhur. Selama ini batik identik dengan pakaian, seyogyanya menjadi pakaian resmi di negeri sendiri, serta dapat diterima sebagai pakaian internasional khususnya di negara-negara tropis serta negara-negara

subtropis pada musim panas.

Ada empat aspek yang bisa dikembangkan dan dikelola dengan baik dari warisan budaya, yaitu aspek budaya, aspek ekonomi, lingkungan, dan industri. Industri perbatikan Indonesia telah menyumbangkan ekonomi kreatif yang mencapai tiga triliun rupiah setiap tahunnya dan mampu menyerap tenaga kerja hingga tujuh juta orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Cukup besarnya sumbangan dari industri perbatikan ini, maka nilai strategis warisan budaya batik ini perlu didukung semua pihak (<http://www.mediaindonesia.com>).

Salah satu strategi pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu industri kreatif. Industri kreatif memiliki ketergantungan impor yang rendah, dan memiliki potensi ekspor, karena adanya keunggulan komparatif. Industri batik merupakan salah satu industri kreatif yang termasuk dalam sektor kerajinan. Industri kreatif merupakan salah satu industri yang saat ini menjadi strategi pembangunan industri di Indonesia. Kerajinan batik merupakan salah satu sektor industri kreatif yang berpotensi dalam memberikan kontribusi dan solusi pada persoalan-

persoalan lingkungan, sosial dan ekonomi bangsa.

Dalam konteks lingkungan, di tengah ancaman pemanasan global dan kondisi iklim yang berbeda-beda di setiap negara, momentum penetapan batik sebagai warisan budaya dunia haruslah dilihat sebagai sebuah peluang bahwa batik bisa dijadikan solusi alternatif pakaian resmi internasional. Hal ini sangat logis, karena pakaian batik sangatlah tepat digunakan dalam kondisi iklim tropis seperti di Indonesia dan banyak negara tropis lainnya. Selain itu berkembang isu *back to nature* yang terkait dengan isu kesehatan, isu bahwa industri batik itu merusak lingkungan dengan bahan-bahan pewarnanya. Hal ini terbantahkan dengan batik memiliki keunggulan yaitu penggunaan teknologi pewarna alami.

Proses kreatif adalah kondisi dimana berlangsung pengembangan kreativitas. Pekerjaan kreatif yaitu pekerjaan untuk menghasilkan produk inovatif. Agar dapat menjadi industri kreatif dalam arti yang sesungguhnya, industri batik dituntut untuk dapat selalu menghadirkan produk-produk baru dan inovasi-inovasi baru, baik dalam bahan baku, peralatan, proses, maupun pengelolaan. Pengembangan kreativitas merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan di industri ini.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengembangan batik khas Raja Ampat sebagai salah satu industri kreatif, disesuaikan dengan nilai-nilai budaya asli Raja Ampat terutama keberadaan tinggalan lukisan tebing prasejarah yang dapat dijadikan motif batik khas. Batik khas Raja Ampat sendiri muncul dan berkembang sejak ditetapkannya batik sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Aktivitas pengrajin batik dari Raja Ampat baru sebatas pengembangan desain motif dan pemasaran, sedangkan proses produksi masih dilakukan di Solo dan Yogyakarta.

Pembahasan

Penetapan batik oleh UNESCO membuat euforia pengembangan batik di tiap daerah, hal ini juga terjadi di Raja Ampat, Papua Barat yang dalam tradisinya tidak mengenal pembuatan batik. Komitmen Pemerintah

Kabupaten Raja Ampat dalam pelestarian batik memadai. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mewajibkan penggunaan batik pada hari kerja tertentu atau setiap Kamis bagi PNS di lingkungan Kabupaten Raja Ampat. Di samping itu Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat juga telah mewajibkan sekolah untuk memakai batik sebagai seragam sekolah pada hari-hari tertentu.

Dikhawatirkan pemakaian batik Raja Ampat hanya sekedar trend kesadaran budaya yang bersifat sesaat, untuk itu pengembangan industri kerajinan batik khas Raja Ampat harus terus didorong agar menjadi salah satu industri kreatif yang diandalkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kendala teknis dalam pengembangan batik khas Raja Ampat adalah selama ini usaha batik Raja Ampat baru sebatas batik *printing* (pabrikasi), produktivitas atau kuantitas produksi yang terbatas, pola usaha yang masih mengandalkan batik *printing* yang di produksi di Jawa, belum ada pelatihan pengrajin batik tulis atau cap. Masyarakat umum hanya menyadari bahwa batik identik dengan motif bukan teknik pembuatan. Pemasaran pasif hanya terbatas di lingkungan pegawai dinas dan seragam wajib sekolah. Pengembangan desain untuk menjawab kemauan *costumer* kurang. Harga jual batik khas Raja Ampat yang masih mahal. Toko atau tempat yang menjual batik khas Raja Ampat masih terbatas.

Pengembangan batik khas Raja Ampat memiliki peluang, hal ini didukung oleh *pertama* pengakuan batik sebagai warisan budaya Indonesia, *kedua* industri kreatif menjadi salah satu konsentrasi pemerintah pusat, *ketiga* Raja Ampat sebagai tujuan destinasi internasional wisata bawah air.

Strategi pemberdayaan dan pengembangan batik Raja Ampat yang harus dilakukan diantaranya: pembuatan desain peraturan yang dapat menumbuhkan pasar bagi batik Raja Ampat dan pengembangan batik Raja Ampat itu sendiri, memasukkan kerajinan batik sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan, sehingga muncul inovasi-inovasi baru dalam hal pengembangan batik Raja Ampat

(terutama oleh SMK program studi tata busana), serta mewajibkan sekolah untuk memakai batik sebagai seragam sekolah pada hari-hari tertentu, melakukan negosiasi dengan perusahaan batik di Jawa mengenai pelatihan bagi pengrajin batik asli Raja Ampat, mengintroduksi teknologi produksi batik secara massal, mensinergikan paket wisata sebagai salah satu cara pemasaran batik Raja Ampat.

Promosi batik Raja Ampat dapat dilakukan pada event festival & travelmart *Raja Ampat*, festival bahari, dan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Raja Ampat, maupun event-event pariwisata lainnya. Media promosi yang efektif dan mampu dijangkau hingga luar negeri dan mudah diakses kapan saja adalah internet. Keberadaan batik Raja Ampat sendiri belum dipublikasikan di website www.rajaampatkab.go.id.

Dinas terkait perlu program pemberian modal melalui skema simpan pinjam kelompok pengrajin batik Raja Ampat dan pembinaan jiwa kewirausahaan, peningkatan kemampuan produksi, bantuan promosi dan pemasaran melalui pameran, fasilitasi pembentukan sentra dan pelatihan *packaging* serta *labeling*.



Foto1. Batik Motif Raja Ampat, motif ikan lumba-lumba dan mahkota raja (dok. Penulis)

Motif batik khas Raja Ampat yang populer diantaranya, batik motif mahkota raja, burung cenderawasih, moluska laut, berbagai jenis ikan, penyu dan cumi-cumi. Motif-motif tersebut mencerminkan Raja Ampat sebagai kabupaten bahari. Hal ini dilatarbelakangi oleh sumberdaya bahari Raja Ampat sangat melimpah. Kepulauan Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga




Foto2. Motif ikan lumba-lumba pada lukisan tebing prasejarah di Pulau Misool (dok. Penulis)

karang dunia (*coral triangle*) dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia. Selain sumberdaya bahari Raja Ampat juga memiliki fauna endemik, yaitu kanguru yang dapat juga dijadikan sebagai motif batik.

Disamping itu juga terdapat pulau-pulau karang yang indah terutama di Misool dan Waigeo, di kedua pulau ini terdapat sumberdaya arkeologi berupa lukisan prasejarah. Raja Ampat merupakan wilayah yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Papua (Suroto, 2010). Keberadaan lukisan prasejarah ini belum mendapat perhatian serius oleh berbagai pihak baik dari segi pelestarian maupun pemanfaatannya sebagai obyek wisata.

Motif lukisan prasejarah ini terdapat di tebing-tebing karst pesisir pulau. Motif-motif lukisan ini diantaranya adalah motif fauna air laut, bumerang, perahu, telapak tangan, abstrak dan manusia. Hal yang menarik adalah keberadaan motif bumerang, dalam tradisinya masyarakat Papua tidak mengenal bumerang, bumerang saat ini identik dengan suku aborigin Australia, sedangkan di Australia sendiri hingga saat ini belum ditemukan lukisan prasejarah dengan motif bumerang.

Motif bumerang serta motif lukisan prasejarah lainnya sangat menarik untuk dijadikan motif batik khas Raja Ampat. Jika hal ini dikembangkan maka batik Raja Ampat memiliki ciri khas dan menjadi pembeda dengan motif batik khas daerah lainnya, sehingga diharapkan banyak konsumen yang akan membeli dan bangga memakai produk ini.

Kesimpulan


Diperlukan satu pola pengembangan yang terintegral dan komprehensif serta didasarkan bukan pada upaya pengembangan ekonomi semata namun juga didasarkan pada keinginan untuk melestarikan warisan budaya Raja Ampat berupa motif lukisan tebing prasejarah sebagai motif batik khas Raja Ampat.

Kedepan, ada baiknya pengrajin batik Raja Ampat ini mencoba membuat desain cap sendiri, kemudian membuat alat sendiri atau memesan alat sesuai dengan desain yang mereka kembangkan. Dengan demikian desain batik yang dihasilkan tidak umum (pasaran), tetapi memiliki daya beda dengan desain produk yang ada.

Perlunya penelitian dan pendokumentasian lukisan prasejarah di Raja Ampat secara lengkap. Keberadaan lukisan tebing prasejarah di Raja Ampat harus dijaga kelestariannya, baik dari vandalisme maupun kerusakan oleh alam. Sebagian warna lukisan tebing mulai memudar diakibatkan oleh uap air laut, rembesan air hujan, dan kondisi tebing yang rawan longsor. Untuk itu perlunya kerjasama berbagai pihak, baik peneliti, instansi yang menangani konservasi, dan masyarakat untuk menyelamatkannya.

Daftar Pustaka

- Daulay, Zainul. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. <http://www.mediaindonesia.com> diakses Mei 2011 pukul 15:13 WIB.
- Smiers, Joost. 2009. *Art Under Pressure*. Yogyakarta: Insist Press.
- Suroto, Hari. 2010. *Prasejarah Papua*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zuhal. 2008. *Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.



Dalam pepatah karuhun urang Sunda disebutkan “Gunung teu meunang di lebur, sagara teu meunang di ruksak, buyut teu meunang di rempak” yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “Gunung tidak boleh dihancurkan, laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan”. Hal ini menjadi penanda bahwa melestarikan alam baik daratan maupun lautan, dan juga penghargaan terhadap sejarah adalah bagian dari budaya kita.


Tidak menutup kemungkinan konsepsi budaya ini dikenal pula dalam literatur bahasa daerah lain yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menjadi modal utama kita, dalam hubungannya dengan upaya pelestarian cagar budaya yang memang erat kaitannya dengan penghargaan terhadap sejarah dan budaya bangsa. Eksistensi cagar budaya kini semakin mencuat di ranah publik seiring disyahnkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Ruang lingkup cagar budaya pun semakin luas baik dari segi bentuk, jenis dan ruang, sebagaimana tercantum dalam pengertian cagar budaya dalam pasal 1 ayat (1), undang-undang tersebut.

Berdasarkan pada bentuk dan jenis, cagar budaya dapat berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Sedangkan dari sisi ruang, meliputi cagar budaya di darat dan di air. Secara tegas disebutkan bahwa, cagar budaya tersebut perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Di paragraf terakhir ditegaskan bahwa cagar budaya harus melalui proses penetapan.

Kata “penetapan” inilah yang oleh beberapa kalangan dianggap ibarat “buah simalakama”, karena berimplikasi pada status hukum cagar budaya itu sendiri (Tanudirdjo, 2003). Dalam artian dikatakan cagar budaya apabila sudah melalui penetapan, sehingga jika belum ditetapkan maka tidak dikategorikan sebagai cagar budaya. Dan hal inilah yang dianggap bisa

Penetapan Cagar Budaya Sebagai Upaya Strategis Dalam Pelestarian

oleh : Yadi Muliadi, S.S.,M.A.
Staf Dosen Arkeologi Universitas Hasanuddin Makassar



Gambar 1. Bagan Cagar Budaya mengacu pada UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

menjadi persoalan, yaitu ketika ada tinggalan budaya yang memiliki nilai penting, tetapi karena belum ditetapkan sebagai cagar budaya bisa mengakibatkan kelestariannya terancam.

Jika mengacu pada premis di atas, terlihat jelas pentingnya proses penetapan sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya. Tidak dapat kita pungkiri, sampai saat ini belum semua cagar budaya telah melalui proses penetapan. Hal ini menjadi ruang kosong yang harus segera diisi untuk mengeliminir tingkat keterancaman tinggalan sejarah dan budaya yang memiliki nilai penting. Hampir sebagian besar cagar budaya yang terdapat di Indonesia mendesak untuk segera dilakukan penetapan.

1. Cagar budaya dalam perspektif ilmu dan hukum positif

Cagar budaya jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan”, adapun kata ‘cagar’ adalah “daerah perlindungan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dsb; lindungan” (KBBI V1.1). Dalam prosesnya istilah cagar budaya ini tidak muncul begitu saja, tetapi telah melalui perdebatan yang cukup panjang.

Selain cagar budaya, ada istilah lain yang memiliki makna relatif sama diantaranya; pusaka budaya, warisan budaya, dan sumberdaya budaya. Tetapi jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia, istilah cagar budaya ini memang tepat dipergunakan dalam undang-undang yang merupakan hukum positif. Sedangkan dalam perspektif ilmu, cagar budaya pada hakekatnya adalah sumberdaya budaya yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan dan merupakan sumber sejarah sehingga perlu dilindungi serta dilestarikan. Hal ini kemudian bermuara pada munculnya kesadaran akademik akan pentingnya pelestarian sumberdaya budaya, yang kemudian dibawa ke ranah hukum positif.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran inilah yang mendorong disyahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya untuk menggantikan Monumenten Ordonantie tahun 1933 yang merupakan warisan Pemerintahan Belanda. Kemudian seiring dengan perubahan paradigma pelestarian sumberdaya budaya lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Cagar Budaya yang kini menjadi payung hukum pengelolaan cagar budaya di Indonesia.

1.1. Cagar budaya

Bermula dari jaman *Antiquarian*, embrio **cagar budaya** dimulai. Dipahami sebagai benda antik, benda kuno, dan benda dari masa lalu yang menarik untuk dikoleksi. Ketika Ilmu kemudian mendekat, bukan lagi sekedar benda antik, benda kuno dari masa lalu yang menarik untuk dikoleksi. Tetapi menjadi objek kajian ilmu pengetahuan dan perlu dilindungi, jadilah **Benda Cagar Budaya**.

Tidak hanya para antiquarian atau hanya sebatas ilmuan, pemerintah pun ikut peduli dengan membuat peraturan perundangan yang terkait dengan cagar budaya. Waktu terus melaju, ilmu pengetahuan berkembang, paradigma pun berubah Benda Cagar Budaya tidak lagi “cukup”, muncullah Cagar Budaya.

Pengertian Cagar Budaya menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah

warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Berdasarkan pemaparan di atas, cagar budaya memiliki karakteristik khas yang meliputi aspek kebendaan, keterkaitan dengan sejarah, budaya, dan alam, serta merupakan satu kesatuan yang memiliki nilai penting. Hal inilah yang menjadikan cakupan cagar budaya menjadi luas, tidak hanya meliputi kebendaan saja tetapi juga keberadaan atau konteks ruangnya dan makna serta nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, cagar budaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara aspek fisiknya dan nilai penting yang ada di balik setiap jenis cagar budaya tersebut.

1.2. Ragam Jenis Cagar Budaya

Mengacu pada pengertian cagar budaya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya, terdapat beragam jenis cagar budaya, tergantung pada pengklasifikasiannya. Jika merujuk pada aspek ruang, maka ada dua katagori besar yaitu cagar budaya di darat dan cagar budaya bawah air. Kedua, jika mengacu pada aspek bentuk ada berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Ketiga jika dikategorikan berdasarkan lingkup kajian, yaitu cagar budaya prasejarah, cagar budaya klasik, cagar budaya Islam, dan cagar budaya kolonial. Pengklasifikasian atau pengkatagorian cagar budaya ini penting dalam proses penetapan cagar budaya.

Cagar budaya bawah air adalah cagar budaya yang berada di lingkungan air. Dimana dalam penjelasan undang-undang tersebut, lingkungan air yang dimaksudkan bisa berupa laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa. Dalam kajian keilmuan, cagar budaya bawah air dapat disepadankan dengan tinggalan arkeologi bawah air. Arkeologi bawah air merupakan salah satu kajian dalam ilmu arkeologi yang memfokuskan pada tinggalan budaya material yang terdapat di bawah air. Dalam sejarah perkembangannya, arkeologi bawah air ini muncul bersamaan dengan ketertarikan manusia pada kapal atau perahu yang karam di lautan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada masa lalu, salah satu bentuk transportasi utama adalah kapal dan perahu. Kapal dan perahu dipergunakan dalam aktifitas pelayaran dan perdagangan antar pulau maupun negara.

Aktifitas manusia dengan kapal dan perahunya dalam berlayar untuk mengarungi lautan bukan berarti tidak mendapatkan kendala. Tidak semua pelayaran yang mereka lakukan berhasil sampai ke tujuannya. Sehingga hal yang lumrah ketika terjadi musibah kapal tenggelam saat mereka berlayar di lautan atau kapal yang karam karena dihantam serangan dari musuh saat mereka bertempur di lautan. Sejak pertama kali manusia mengenal

kapal maka sejak itu pula musibah kapal tenggelam terjadi dan akhirnya kemudian karam di dasar laut. Hal itu menjadi daya tarik bagi sebagian orang untuk mengetahui lebih jauh tentang kapal karam tersebut.

Di Indonesia kajian arkeologi bawah air ini mulai muncul diakhir tahun 70-an yang secara perlahan tapi pasti terus mengalami perkembangan. Dalam hal ini objek kajian arkeologi bawah air selalu terfokus pada kapal karam dan muatannya, terlebih ketika kasus Michael Hatcher di tahun 1986 membuat kita sadar bahwa terdapat potensi yang besar pada objek kapal karam. Inilah yang menjadi embrio yang secara terus menerus diperjuangkan sampai akhirnya lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang mengakomodir tinggalan budaya di bawah air sebagai cagar budaya bawah air yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

Cagar budaya bawah air di negara ini tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Selama ini cagar budaya bawah air di Indonesia selalu diidentikan dengan kapal karam, padahal pada kenyataannya tidak selalu berupa kapal karam. Hal inilah yang perlu dipahami bersama, dimana batasan utama dari cagar budaya bawah air adalah keberadaannya yang berada di bawah air. Dalam artian ini, segala bentuk dan jenis cagar budaya yang terdapat di lingkungan air termasuk dalam hal ini berasal dari air, dapat dikategorikan sebagai cagar budaya bawah air.

Hasil penelitian arkeologi bawah air yang dilakukan selama ini pun, bukan hanya menemukan kapal karam, tetapi juga objek lain baik berupa pesawat dan peralatan militer dari masa perang dunia ke-2. Orientasi pada kapal karam ini lebih dominan dikarenakan potensinya yang besar. Berdasarkan sumber *Litban Oceanologi* terdapat tercatat sekitar kurang lebih 463 titik kapal karam, *Arsip Organisasi Arkeologi di Belanda* sekitar 245 kapal VOC, sedangkan *Tony Wells, Shiwrecks & Sunken Tresures* sekitar 186 kapal VOC. Adapun sebaran titik tersebut terdapat di perairan Selat Malaka, Sumatra Selatan yang tersebar di selat Bangka, Perairan Riau, Selat Gaspar, Perairan

Blitung, Perairan Enggano, Kepulauan Seribu- Selat Sunda, Pelabuhan Ratu, Perairan Cilacap- Jawa Tengah, Laut Jawa, Perairan Karimun Jawa-Pantai Jepara, Selat Madura-Pulau Kangean, Selat Karimata, Nusa Tenggara Barat-Timur, Perairan Arafura, Perairan Irian Jaya, Perairan Morotai-Teluk Kao, Perairan Almahera Tidore-Bacan, Perairan Ambon – Buru, Perairan Teluk Tomini dan Perairan Sulawesi (Mulyadi, 2009).

Jika mengacu pada lingkup kajian, jenis dan bentuk cagar budaya bawah air bisa berasal dari masa prasejarah, klasik, Islam, kolonial dan bahkan dari masa Perang Dunia ke 2. Sepanjang cagar budaya tersebut terdapat di bawah air atau berasal dari air, dapat dikategorikan sebagai cagar budaya bawah air. Dengan demikian, dari sisi bentuk dan jenis tinggalannya, cagar budaya bawah air sangatlah beragam.

Adapun cagar budaya darat tentu merujuk pada warisan budaya bersifat kebendaan yang terdapat dan ditemukan di daratan, mulai dari rentang masa prasejarah sampai masa sejarah. Cagar budaya yang berasal dari masa prasejarah, itulah yang masuk dalam kategori cagar budaya prasejarah. Sedangkan yang berasal dari masa klasik, tentu menjadi cagar budaya klasik, dan dari masa Islam termasuk cagar budaya Islam. Adapun tinggalan budaya dari periode kolonial inilah yang pada hakekatnya merupakan cagar budaya masa kolonial. Kolonialisasi yang terjadi di nusantara pada masa lalu sangat erat kaitannya dengan perdagangan dan pelayaran. Keberadaan rempah-rempah di nusantara yang merupakan salah satu komoditi perdagangan mendorong Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang untuk menguasainya.

Kolonialisasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut pada akhirnya memberikan corak kebudayaan yang khas pada setiap masanya. Kolonialisasi yang erat kaitannya dengan aktifitas pelayaran dan perdagangan ini juga meninggalkan jejak berupa kapal-kapal kolonial baik Portugis, Spanyol, dan Belanda yang karam di perairan nusantara. Oleh sebab itu, beberapa diantara cagar budaya

bawah air merupakan cagar budaya masa kolonial.

Jenis tinggalan cagar budaya dari masa kolonial lainnya diantaranya berupa sarana prasarana militer berupa benteng, bunker, meriam, bangunan dan gedung, jembatan, bendungan dan jenis tinggalan lainnya. Hal yang perlu dipahami, tidak semua tinggalan budaya baik di darat maupun yang ditemukan di bawah air itu secara otomatis merupakan cagar budaya, tetapi yang utama adalah kandungan nilai-nilai penting bagi umat manusia yang terdapat pada tinggalan budaya tersebut (Tanudirdjo, 2006). Penentuan nilai penting inilah yang kemudian menjadi indikator dalam proses penetapan tinggalan budaya menjadi cagar budaya.

2. Penetapan cagar budaya

Penetapan cagar budaya harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Cakupan umum pengaturan penetapan cagar budaya meliputi pendaftaran, pengkajian, yang kemudian diikuti dengan penetapan. Dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, penetapan adalah “pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya”.

Penetapan cagar budaya ini adalah bagian dari registrasi nasional cagar budaya, yang merupakan bab ke-VI dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bab ke-VI tersebut, terbagi dalam enam bagian yaitu:

- a. bagian kesatu, tentang pendaftaran yang terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 28-30;
- b. bagian kedua, tentang pengkajian yang terdiri dari dua pasal yaitu pasal 31 dan 32;
- c. bagian ketiga, tentang penetapan yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 33, 34, 35, dan 36;
- d. bagian keempat, tentang pencatatan yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 37, 38, 39 dan 40;

- e. bagian kelima, tentang pemeringkatan yang terdiri dari sembilan pasal yaitu pasal 41-49; dan
- f. bagian keenam, tentang penghapusan yang terdiri dari tiga pasal yaitu pasal 50, 51, dan 52.

Dalam pasal 33 ayat (1), disebutkan “Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya”. Jika mengacu pada pasal tersebut maka ada beberapa poin penting terkait dengan penetapan cagar budaya, yaitu batas maksimal untuk penetapan dan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Terkait dengan rekomendasi ini, tentu ada kajian yang dilakukan oleh tim ahli untuk menentukan kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan cagar budaya. Selama dalam proses kajian untuk penetapan cagar budaya, tinggalan budaya yang diduga sebagai cagar budaya itu, diberlakukan layaknya cagar budaya, sebagaimana tercantum pada pasal 31 ayat (5) “Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya”.

2.1. Kriteria penetapan

Pada dasarnya sebelum penentuan kriteria penetapan cagar budaya, terdapat kriteria pengusulan cagar budaya. Kriteria pengusulan cagar budaya secara umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yaitu di Bab III tentang Kriteria Cagar Budaya, yang terdiri dari dua bagian dan tujuh pasal. Dalam bab tersebut, kriteria ini dapat dikelompokkan menjadi dua katagori besar, yaitu kriteria umum yang diuraikan pada pasal 5-10, dan kriteria khusus di pasal 11. Kriteria di pasal 11 ini ditujukan untuk Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

Jika mengacu pada pemaparan di atas, maka cagar budaya yang telah memenuhi kriteria pengusulan yang kemudian dikaji kembali untuk menentukan kriteria guna penetapannya. Dalam pasal 5 disebutkan:

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Jika benda, bangunan, atau struktur telah memenuhi kriteria tersebut maka dapat diusulkan sebagai cagar budaya. Proses pengusulan inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penetapan melalui kajian nilai penting. Kajian nilai penting inilah yang berimplikasi pada hasil penetapan cagar budaya, apakah masuk dalam peringkat kabupaten/kota, provinsi, atau cagar budaya peringkat nasional. Pada akhirnya proses pengusulan dan penetapan cagar budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sebaiknya proses pengusulan segera ditindaklanjuti dengan proses penetapan cagar budaya.

Adapun secara khusus, kriteria penetapan cagar budaya bawah air dan masa kolonial harus menitikberatkan pada batasan dan ruang lingkupnya terlebih dahulu. Batasan dan ruang lingkup cagar budaya bawah air adalah keletakan cagar budaya tersebut yang berada di lingkungan air, sedangkan cagar budaya masa kolonial adalah cagar budaya yang teridentifikasi berasal dari periode kolonial di Indonesia.

Setelah proses identifikasi batasan dan ruang lingkup itu dilakukan, baru dilakukan kajian nilai penting atau dalam istilah undang-undang "arti khusus" dengan mengacu pada kriteria arti khusus bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa tahapan penentuan kriteria untuk penetapan ini, merupakan hal yang sulit, dikarenakan tidak ada patokan yang jelas untuk mengukur arti khusus suatu cagar budaya. Hal inilah yang perlu diakomodir dalam peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang cagar budaya. Secara garis besar kriteria penetapan cagar budaya dapat dilihat pada tabel disamping:

Bobot dari setiap kriteria penetapan inilah yang menentukan peringkat cagar budaya. Semakin tinggi nilai setiap kriteria penetapannya, maka semakin tinggi pula peringkat cagar budayanya. Idealnya, pasca penetapan cagar budaya disatukan dengan penetapan peringkat cagar budaya itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan agar berdampak positif pada upaya pelestarian termasuk pengelolaan cagar budaya tersebut, karena dengan adanya peringkat maka pihak yang berwenang dalam pengelolaan itu pun jelas (Mulyadi, 2011). Apakah cagar budaya itu dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

2.2. Prosedur dan tahapan penetapan

Prosedur dan tahapan penetapan secara rinci tersirat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Secara garis besar dapat dibagi dalam pra-penetapan, penetapan, dan pasca penetapan. Pra-penetapan meliputi pengusulan dan pendaftaran cagar budaya. Penetapan meliputi pengkajian, penetapan dan pencatatan dalam register nasional cagar budaya. Pengkajian dilakukan oleh tim ahli cagar budaya, dimana selama proses ini benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya sebagaimana tercantum pasal 31 ayat (5). Ketiga, pasca penetapan yaitu pemeringkatan dan pencatatan dalam register nasional cagar budaya sesuai dengan peringkatnya. Berdasarkan pemaparan di atas, peran tim ahli cagar budaya sangat penting dalam proses penetapan ini. Oleh karena itu, pembentukan tim ahli cagar budaya di setiap tingkatan seyogyanya segera dibentuk agar proses

penetapan cagar budaya dapat dilakukan sehingga upaya pengelolaannya pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks inilah penetapan cagar budaya menjadi upaya strategis dalam pelestarian cagar budaya.

2.3. Batas-batas keruangan penetapan

Batas-batas keruangan dalam penetapan cagar budaya merupakan hal yang penting, karena terkait dengan aturan pemanfaatan dan penataan ruang cagar budaya. Dalam peraturan perundangan cagar budaya, batas-batas keruangan cagar budaya ini berlaku horizontal maupun vertikal. Hal ini berlaku untuk seluruh katagori cagar budaya, termasuk cagar budaya bawah air dan masa kolonial. Dalam menetapkan batas-batas keruangan cagar budaya merupakan salah satu proses dalam pengkajian cagar budaya yang dikenal dengan studi zonasi. Dalam pasal 1 ayat (26) disebutkan “zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan”.

Ketentuan umum tentang zonasi cagar budaya ini tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010

CAGAR BUDAYA (CB)	JENIS & BENTUK	BATASAN & RUANG LINGKUP	KRITERIA PENETAPAN
CB BAWAH AIR	Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya	Berada dan atau berasal dari bawah air, yaitu laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa. Mulai dari kurun waktu prasejarah dan sejarah (Klasik, Islam, Kolonial, PD II)	<ul style="list-style-type: none"> • berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; • mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; • memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu Pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; • memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
CB DARAT		berada dan atau ditemukan di darat berasal dari kurun waktu prasejarah dan sejarah (Klasik, Islam, Kolonial, PD II)	

Tabel 1. Kriteria penetapan cagar budaya bawah air dan masa kolonial

Tentang Cagar Budaya, pada Bab VII tentang pelestarian meliputi pasal 72-74. Disebutkan bahwa zonasi cagar budaya, dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun

horizontal, dimana pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan di air.

Secara horizontal batas-batas keruangan penetapan cagar budaya dapat mengacu pada sebaran atau luasan area cagar budaya yang telah ditentukan melalui kajian, serta tingkat potensi keterancaman. Adapun secara vertikal dapat mengacu pada ukuran dan bentuk cagar budaya secara vertikal serta kelayakan pandang dari cagar budaya tersebut. Hal itulah yang kemudian dirumuskan dalam sistem zonasi cagar budaya yang terdiri dari zona inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang. Setiap zona memiliki peruntukan dan pemanfaatan ruang berbeda yang ditujukan untuk pelestarian cagar budaya tersebut.

Penetapan batas-batas keruangan penetapan cagar budaya ini berdampak pada pemanfaatan lahan dimana cagar budaya tersebut berada. Sehingga untuk menghindari konflik terkait dengan lahan, perlu diperjelas status kepemilikan cagar budaya dan juga penguasaan lahan atau lokasi cagar budaya tersebut. Salah satu hal

yang dapat ditempuh adalah koordinasi dengan stakeholder terkait. Salah satu contoh; cagar budaya masa kolonial di Gorontalo yang berasal dari periode kolonial Belanda, yaitu Benteng Orange dari segi kepemilikan, dimiliki pemerintah daerah, sehingga dalam penetapan batas-batas keruangannya tentu harus koordinasi dengan Pemerintah daerah Gorontalo. Penetapan batas-batas keruangan tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus

melalui kajian mendalam dengan orientasi pada pelestarian cagar budaya tersebut.

3. Penutup

Penetapan cagar budaya merupakan upaya strategis dalam pelestarian cagar budaya. Proses penetapan merupakan salah satu rangkaian yang sifatnya berkesinambungan, mulai dari pengusulan, pendaftaran,

pengkajian, penetapan, sampai pemeringkatan yang ditujukan untuk pelestarian cagar budaya. Sehingga nilai pentingnya dapat dilestarikan dan kebermanfaatannya untuk masyarakat dapat berkelanjutan.

Kriteria penetapan cagar budaya bawah air dan masa kolonial dapat merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang dipadukan dengan kajian terhadap arti khusus yang terkandung pada cagar budaya tersebut. Arti khusus yang dimaksud adalah nilai penting yang terkait dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Bobot kriteria penetapan berdampak pada pemeringkatan cagar budaya, apakah termasuk peringkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional.

Dalam penetapan cagar budaya ini harus dilakukan sesuai prosedur dan tahapan yang sistematis, sehingga hasil penetapan cagar budaya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun prosedural perundang-undangannya. Masih banyaknya cagar budaya bawah air dan masa kolonial yang belum melalui proses penetapan, termasuk yang terdapat di Kota Makassar, perlu segera ditindaklanjuti dengan upaya nyata penetapan cagar budaya, termasuk pembentukan tim ahli cagar budaya serta koordinasi dengan semua stakeholder terkait.

Pada akhirnya, diharapkan penetapan cagar budaya dapat berdampak nyata pada pelestarian cagar budaya dan semakin memperkuat identitas sejarah dan jati diri bangsa. Sehingga kebermanfaatannya dari keberadaan cagar budaya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, baik saat ini dan masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Ramli, Muhammad, 1998. *Laporan Hasil Survei situs Bawah Air Karang Samme Di Taka Bulango Kabupaten Pangkep*. Laporan. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulselra: Makassar.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. "Benda Cagar Budaya, Milik Siapa?", dalam Kata Pengantar Buku *Balung Buto: Warisan Budaya Dunia dalam Perspektif Masyarakat Sangiran* Karang Bembang Sulistyanto. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- _____. 2006. "Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Bawah Air untuk Kepentingan Masyarakat", *Makalah dalam Rapat Penyusunan Silabus Pengelolaan Peninggalan Arkeologi Bawah Air* Yogyakarta, 30-31 Agustus 2006
- Said, Andi Muhammad. 2007. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi Bawah Air Di Sulawesi Selatan. Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam. 16 Mei 2007 di Makassar: Makassar.
- Muckelroy, Keith. 1978. *Maritime Archaeology*. Cambridge Press. London
- Mulyadi, Yadi. Bahan Ajar Arkeologi Maritim Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Unhas. Ttb.
- _____. 2010. "Keaslian dan Keterpaduan dalam Pengelolaan Warisan Budaya Bawah Air". Dalam *Jurnal Walennae* Vol. 12 No. 1 Februari 2010. Balar Arkeologi Makassar.

Potensi Cagar Budaya Bawah Air di Perairan Teluk Kao, Kabupaten Halmahera Utara

Oleh : Irwansyah, S.S.
Staf Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate

Beberapa abad lalu Nusantara yang secara fisik terbentuk atas perairan dan kepulauan sudah terdapat aktifitas kemanusiaan yang berlangsung di atasnya. Aktifitas tersebut tidak hanya terekam dalam catatan-catatan sejarah, tetapi juga dalam bentuk-bentuk produk cagar budaya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “ *Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan*”.

Cagar budaya yang ditemukan di Indonesia ternyata sangat dipengaruhi oleh karakter lingkungan dimana manusia pendukung kebudayaan tersebut bertempat tinggal dan menjalankan aktifitas kesehariannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ruang sebarannya, maka benda cagar budaya seringkali dikelompokkan kedalam arkeologi daratan (terrestrial archaeology) dan arkeologi bawah air. Arkeologi bawah air diterjemahkan dari istilah underwater archaeology yang secara sederhana merujuk kepada pengertian benda budaya masa lalu yang tenggelam (submerged) seperti perahu atau kapal bersama dengan benda muatan yang diangkutnya (Kustoro; 2000, Mundardjito; 2003).

Perbedaan peristiwa dan karakter lingkungan itu pula yang membedakan jenis cagar budaya yang ada di Indonesia baik di darat maupun di air, khusus temuan atau tinggalan cagar budaya bawah air, di perairan Indonesia bagian Barat di dominan oleh aktifitas perdagangan dan pelayaran masa lalu, sedangkan di wilayah Timur Indonesia khususnya di perairan Maluku dan Halmahera (termasuk Teluk Kao), tinggalan cagar budaya bawah air didominan oleh peristiwa Perang Dunia II antara Sekutu (Amerika, Inggris dan Australia) dan Jepang yang secara resmi mulai berkecamuk pada tanggal 1 September 1939 sampai tanggal 14 Agustus 1945. Khusus di kawasan Teluk Kao tinggalan atau cagar budaya yang ada, merupakan tinggalan kapal karam dan pesawat jatuh tentara Jepang dimana Teluk Kao merupakan basis pertahanan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Teluk Kao masuk dalam dua wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Kao dan kecamatan Malifut kabupaten Halmahera Utara provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Utara merupakan dataran rendah dengan kontur topografi pantai dimana bagian Selatan daerah tersebut adalah kabupaten Pulau

Morotai yang wilayahnya merupakan pemekaran dari kabupaten Halmahera Utara itu sendiri. Penghasilan masyarakat Halmahera Utara umumnya selain sebagai nelayan juga sebagai petani dengan jenis tanaman pohon kelapa yang diolah menjadi kopra, selain itu tanaman pohon nipa atau sagu yang merupakan ciri makanan khas masyarakat Maluku Utara umumnya. Selain faktor perikanan dan pertanian masyarakat kabupaten Halmahera Utara juga berproduksi dari sektor pertambangan yaitu pertambangan Nusa Halmahera Mineral (NHM) di kecamatan Malifut dan pertambangan batu bara di kecamatan Kao.

A. Sekilas Sejarah Perang Dunia II di Teluk Kao

Berbicara tentang sejarah berarti berbicara tentang perjalanan hidup dan berbagai peristiwa masa lalu yang terkait manusia pendukungnya di atas panggung kehidupan, tidak ada sebuah peristiwa terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi peristiwa tersebut terjadi karena adanya



Foto 1. Foto citra kawasan perairan Teluk Kao (dok.penulis)

berbagai peristiwa yang mendahuluinya. Peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan rangkaian dari peristiwa yang terdahulu, Indonesia pada pertengahan abad ke XXI merupakan salah satu Negara yang ditargetkan oleh Tentara Jepang, tujuan dari Tentara Jepang adalah untuk menguasai daerah penghasil minyak, serta merekrut tenaga kerja secara paksa (Romusa), untuk dipekerjakan demi mensukseskan perang yang nantinya akan terjadi di Laut Pasifik. Berbagai taktik dan cara yang strategis ini dilakukan oleh tentara Jepang sehingga, begitu Indonesia telah dikuasai, maka target mereka pun bertambah yaitu ekspansi ke wilayah Timur, salah satu

wilayah sasaran tersebut adalah Teluk Kao Kabupaten Halmahera Utara.

Secara Geografis daerah Maluku Utara berbatasan langsung dengan Kawasan Pasifik, posisi Geografis Teluk Kao dalam pendekatan politik



Foto 2. Takeo Kurita, Panglima Pasukan Jepang Wil Pasifik (dok.penulis)

sangat strategis sewaktu terjadi perang Asia Timur Raya, berdasarkan strategi Laksmana Yamamoto dan Laksamana Takeo Kurita Panglima Perang wilayah Pasifik untuk bala Tentara Dai Nippon, Militer angkatan Laut Jepang (kaigun), yang berada dibawah Komando seorang Miniseibu atau vice admiral yaitu Letnan Jenderal Ishey, yang berkedudukan di Teluk Kao. (Irza Arnyta



Foto 3. Douglas MacArthur (dok.penulis)

Djafar). Tentara Jepang pertama kali masuk ke Teluk Kao, pada hari Selasa, tanggal 17 April 1942, setelah memasuki daerah tersebut para tentara Jepang kemudian membuat beberapa Sumur (Parigi, bahasa masyarakat setempat), sebagai tempat untuk mengkomsumsi

dan membersihkan badan para tentara Jepang selama berada di daerah tersebut, selain itu juga Tentara Jepang mempersiapkan berbagai fasilitas-fasilitas pertahanan Militer secara besar-besaran, mereka juga dengan segera membuat Lofra-Lofra (Tempat Perlindungan tentara Jepang), Pelabuhan kapal Perang, Lapangan Pesawat terbang Koabang yang memudahkan Jepang untuk menambah Personil tentara Jepang dan memudahkan akses penerbangan pada saat perang Dunia Ke-II, Bunker-bunker pertahanan/ pemukiman, para Tentara Jepang sebagai persiapan menghadapi tentara Sekutu (Amerika Serikat), yang datang dari arah laut.

Antara tahun 1942-1943, Teluk Kao menjadi markas

besar Angkatan Laut Jepang untuk daerah Maluku Utara, di daerah ini di tempatkan 62.000 Pasukan Angkatan Laut dan sekitar 300 pesawat tempur. Selain itu lebih dari 100 perempuan muda yang berasal dari Hongkong, Singapura dan Indonesia didatangkan ke daerah tersebut sebagai wanita penghibur, sebuah fasilitas dan galangan kapal untuk perbaikan kapal-kapal perang juga di bangun di Teluk Kao. (M. Adnan Amal, dan Irza Arnyta Djafar).

Sengitnya Perang Dunia II tidak hanya terjadi di negara lain tapi juga di Indonesia khususnya di bagian Timur, tepatnya di perairan Teluk Kao dan Morotai yang merupakan daratan Pulau Halmahera (provinsi Maluku Utara) dimana tentara Jepang berkedudukan di Teluk Kao (Halmahera Utara) sedangkan pihak Sekutu (Amerika) berkedudukan di Morotai dimana pada tanggal 15 September 1944 tentara Sekutu mendarat di Morotai. Raungan ratusan pesawat terbang Sekutu memecah kesunyian malam pada bulan September itu. Raungan yang menggelegar angkasa Morotai saat itu dirasakan penduduk sekitar. Tak satu pun warga Morotai menduga sebelumnya bahwa negerinya telah masuk dalam skenario inti perang Pasifik. Mereka sedikit pun tidak tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari dendam dan tekad *I shall return*-nya Panglima Divisi VII AS Jenderal Douglas MacArthur. Mereka tidak menduga akan datangnya ratusan pesawat dan dengan rasa takut, terkejut dan terheran-heran menyaksikan pemandangan yang spektakuler tersebut. Pada saat yang bersamaan ratusan kapal perang melakukan pendaratan laut pertama di Tanjung Dehegila, Morotai Selatan. Sejak saat itu, Morotai dijadikan markas militer Sekutu. Pasukan dari kapal perang menyiapkan landasan pacu darurat berupa 12 landasan yang dipasang *air strip* (pelat besi berlubang ukuran 1,5 x 0,5 m) dalam waktu yang sangat singkat. Untuk selanjutnya Sekutu membangun lapangan terbang permanen. Bahan dasar pembuatan landasan pacu terbuat dari batu karang yang dikeraskan dengan minyak hitam, dengan panjang 2.700 m, lebar 40 m, jumlah terdiri dari 7

sehingga terkenal dengan nama Pitu Strip. Sedikitnya Sekutu menempatkan 3.000 pesawat tempur, pesawat angkut, dan pengebom. Pasukan yang ditempatkan di Morotai terdiri dari 63 batalyon tempur.

Pada saat ratusan pesawat terbang Sekutu yang meraung-raung di udara Morotai, bersamaan ratusan kapal perang ukuran besar, sedang, dan kecil memenuhi pantai Tanjung Dahegila, Morotai Selatan. Sejak itu pula, dalam tempo tiga bulan, Sekutu menyulap Morotai menjadi sebuah pulau militer. Penaklukan Morotai berlangsung tanpa perlawanan berarti dari Jepang, yang hanya menempatkan segelintir pasukan di daerah itu.

Konsentrasi pasukan Jepang yang diperkirakan 200.000 orang bukan di Morotai, tetapi di pantai timur Halmahera atau tepatnya di Teluk Kao. Namun, karena sistem persenjataan Jepang ketika itu amat sederhana bagi Sekutu yang sistem persenjataannya lebih modern, kehadiran 200.000 tentara Jepang itu nyaris tak ada artinya. Satu-satunya kontak senjata langsung Sekutu dengan Jepang terjadi di Wayabula, pantai barat Morotai. Dalam peristiwa itu, ratusan tentara Jepang tewas, dimana ketika itu Jepang bermarkas di sepanjang pantai Teluk Kao dan Malifut, pantai timur Halmahera, atau sekitar 40 mil arah Barat dan Selatan Morotai. Sulitnya pasukan Jepang menerobos ke Morotai karena di sekeliling pantai pulau itu Sekutu menebar bom-bom ranjau laut. Itu memang telah dipersiapkan untuk menangkal terobosan pasukan berani mati Jepang.

Dengan strategi lompat katak, MacArthur berhasil menebus kekalahannya atas Jepang. Dari Filipina, MacArthur mundur ke pulau-pulau karang Australia. Dari sana ia bagaikan katak melompat ke Guadakanal, Kepulauan Salomon. Selanjutnya, pahlawan perang Pasifik AS itu memimpin pasukannya berjingkrak ke Kepulauan Marshall dan Kepulauan Mariana.

Sengitnya Perang Dunia II yang terjadi di Kawasan Teluk Kao (Jepang) dan Morotai (Sekutu AS) sangat dirasakan oleh Rixman Kitong (Umur 74 tahun), salah seorang saksi sejarah turunan Cina yang masih hidup dan

sekarang berdomisili di kecamatan Kao tepatnya di kawasan pantai Teluk Kao desa Sosol. Menurut beliau perang terjadi siang dan malam, pengeboman terjadi dimana-mana sehingga mayat-mayat baik tentara Jepang maupun masyarakat sipil/ masyarakat lokal ikut jadi korban pengeboman oleh pihak sekutu AS yang dilakukan lewat Udara. Lanjut beliau berkata cukup masa lalu jadi cerita dan tidak akan pernah terjadi lagi, beliau juga berpesan agar bukti-bukti sejarah atau peninggalan-peninggalan yang ada, sekiranya dilestarikan sebagai bukti sejarah akan peristiwa Perang Dunia II di Kawasan Teluk Kao dan Morotai.

Dalam Perang Dunia II yang terjadi di Perairan Teluk Kao dan Morotai tidak hanya meninggalkan luka dan tangis bagi keluarga korban masa itu, tetapi juga meninggalkan sejumlah peninggalan perang seperti kapal muatan yang hancur dan rusak parah akibat di bom oleh pihak musuh, bahkan pesawat tempur yang jatuh ke permukaan laut akibat serangan dari pihak lawan, peninggalan-peninggalan tersebut adalah bukti dari cerita Perang Dunia II di masa lalu.

B. Cagar Budaya Bawah Air di Perairan Teluk Kao

1. Bangkai Kapal Tosimaru

Bangkai kapal Tosimaru berada di desa Sosol kecamatan Malifut tak jauh dari pesisir pantai sekitar 20 m dari garis pantai, dan apabila kondisi air laut sedang surut maka kondisi dan badan kapal Tosimaru dapat terlihat dengan jelas karena sebagian besar bagian kapal Tosimaru berada di permukaan air laut. Kondisi bangkai kapal masih terlihat utuh namun dalam kondisi patah dua akibat dibom oleh sekutu ketika ingin merapat di pantai. Ukuran kapal Tosimaru panjangnya sekitar 25 meter dengan lebar sekitar 7 meter dan tinggi tiang kapal sekitar 10-15 meter.

Pemandangan terhadap bangkai kapal Tosimaru dapat dilihat setiap saat dan dengan mudah karena posisinya berada di sekitar jalan poros dari Kota Sofifi (ibukota provinsi Maluku Utara) menuju Kota Tobelo (ibukota

kabupaten Halmahera Utara). Bangkai kapal Tosimaru masih terlihat lengkap dengan segala bagian rangka kapalnya diantaranya Jangkar Kapal, galangan rantai jangkar, dan ruang anjungan dan buritan. Hanya saja karena faktor usia bagian dasar kapal sudah terlihat dipenuhi oleh karang dan binatang laut lainnya.



Foto 4. Bangkai kapal Tosimaru (dok.BPCB Ternate)

2. Bangkai Kapal di Tanjung Barnabas

Temuan bangkai kapal Barnabas ini berada di lokasi Tanjung Barnabas kecamatan Malifut kabupaten Halmahera Utara dengan titik UTM 0366304, 0122389.



Foto 5. Bagian kapal yang masih tersisa di tanjung Barnabas (dok. penulis)

Dengan kedalaman 12 meter dari permukaan air laut. Arah hadap kapal 330° dengan ketinggian lambung kapal 61 meter, kondisi lambung kapal rusak atau sobek. Posisi kapal terbalik atau dalam kondisi kemiringan, ditemukan rantai jangkar dan ruang-ruang kapal tidak ada lagi sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa jenis kapal tersebut adalah jenis kapal tongkang atau kapal pengangkut logistik atau kapal pengangkut bahan bakar pelumas hal tersebut kemungkinan besar terjadi karena menurut informan sekitar 2 tahun setelah tenggelamnya kapal tersebut, air laut disekitarnya dalam kondisi

berminyak.

Kondisi temuan bangkai kapal dalam kondisi rusak dan di seluruh bagian kapal terlihat ditutupi pasir berlumut, sehingga terumpuh karang yang hidup di bagian-bagian kapal jarang terlihat. Lingkungan pada temuan bangkai kapal ini berada pada daerah lingkungan pengendapan pasir berlumut sehingga dapat menghambat pertumbuhan karang pada bagian kapal.

3. Bangkai Kapal Kawimaru



Foto 6 Bagian-bagian kapal Kawimaru (dok.BPCB Ternate)

Tinggalan kapal Kawimaru sebagiannya khususnya bagian haluan kapal masih sangat jelas terlihat dari permukaan air laut sedangkan bagian lainnya berada di dalam air dengan kedalaman 6-7 meter, lokasi kapal Kawimaru ini berada di kecamatan Kao tepatnya berada pada titik UTM 0381090, 0130835. Temuan di atas permukaan air laut masih sangat terlihat jelas roda penarik rantai jangkar, begitupun temuan di bawah permukaan air laut (Insert; bawah). Sama dengan peristiwa yang menimpah kapal Tosimaru kapal ini juga hancur oleh bom dari pihak sekutu dari serangan udara.

4. Bangkai Kapal Hawiamaru



Foto 7. Bagian-bagian kapal Hawiamaru (doc.bp3 Ternate)

Peninggalan kapal Hawiamaru ini berada di kecamatan Kao di perairan Teluk Kao, kabupaten Halmahera Utara dengan letak titik UTM 0380649, 0130325. Tinggalan kapal ini sebagiannya masih terlihat jelas di atas permukaan air laut khususnya bagian haluan kapal. Sedangkan sisa lainnya telah karam di dasar permukaan air laut dengan kedalaman 6-8 meter. Kondisi sisa bangkai kapal terlihat karatan dengan karang disekitar badan kapal. Letak kapal Hawiamaru ini tak jauh dari bangkai kapal Kawimaru.

6. Bangkai Pesawat Jepang di Pulau Moti

Letak bangkai pesawat tempur ini di Pulau Moti (perairan Teluk Kao) kabupaten Halmahera Utara dengan letak titik UTM 0394201, 0172393. Temuan bangkai pesawat ini secara keseluruhan berada di bawah dasar laut dengan kedalaman 25 meter dari permukaan air laut. Diduga pesawat ini dahulunya digunakan oleh angkatan udara Jepang pada peristiwa Perang Dunia II, dimana berdasarkan pengamatan pada bagian depan pesawat hanya terdapat 1 job (tempat kemudi pilot) untuk 1 orang pilot, sehingga dimungkinkan ditarik kesimpulan jika bangkai pesawat tersebut adalah pesawat tempur yang dipergunakan dahulunya pada peristiwa Perang Dunia II di kawasan Teluk kao dan Morotai. Pesawat tempur Jepang ini terjatuh akibat serangan udara yang dilancarkan oleh pihak sekutu dari arah Pulau Morotai sebagai basis pertahanannya.



Foto 8. Bangkai Pesawat tempur yang ditemukan (doc.BPCB Ternate)

Sejarah akan sengitnya peristiwa Perang Dunia II di kawasan Teluk Kao sebagai basis pertahanan tentara

Jepang telah meninggalkan duka bagi masyarakat sekitarnya dimasa lalu sekaligus meninggalkan bukti sejarah (cagar budaya) baik di darat maupun di air, dari enam cagar budaya bawah air yang di temukan adalah bagian kecil dari bukti akan Perang Dunia II di Teluk Kao, walaupun kemungkinan besar masih banyak cagar budaya bawah air yang tenggelam di dasar laut dan belum ditemukan hingga kini. Menurut informasi masyarakat, sekitar tahun 1980an banyak kapal karam yang ada di perairan Teluk Kao yang diambil dan diperjual belikan besi tuanya guna dijadikan besi putih sebagai aksesoris dari Maluku Utara.

5. Bangkai Kapal di Tanjung Sosol (Tapos)

Temuan bangkai kapal di Tanjung Sosol ini berada pada titik UTM 0368356, 0125130 dengan kedalaman 8-9 meter.

Temuan pada bangkai kapal di lokasi ini masih terlihat dinding kapal dengan adanya ruang-ruang persegi pada dinding kapal, selain ruang-ruang tersebut temuan pada bangkai kapal juga masih terdapat roda gir penarik tali jangkar kapal. Kondisi temuan bangkai kapal dalam kondisi rusak dengan kondisi berkarat dan ditumbuhi karang-karang laut yang menempel pada bagian-bagian bangkai kapal. Jenis kapal temuan di lokasi ini belum dapat diinterpretasi secara pasti jenis kapal apa? Tetapi berdasarkan pengamatan dan kesimpulan awal temuan bangkai kapal di lokasi tersebut diduga sebagai kapal pengangkut muatan barang/logistik.

C. Penutup

Perang Dunia II melibatkan beberapa negara di Kawasan benua Asia, Afrika dan Eropa dimana perang berkecamuk dengan sebuah kepentingan yaitu perebutan lahan minyak yang potensial menghasilkan devisa bagi negara-negara yang menguasai lahan minyak tersebut. Keterlibatan dalam perang adalah Amerika Serikat dengan pihak Jepang yang dikenal dengan perang Pasifik, yang diawali dengan peristiwa tanggal 7 Desember 1941, pesawat Jepang dikomandoi oleh Laksamana Madya Chuichi

Nagumo melaksanakan serangan udara terhadap Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut AS terbesar di Pasifik yang kemudian berdampak pada kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia bagian Timur. Dimasa perang Pasifik suara gemuruh pesawat tempur dengan tujuan pengeboman mengguncang belahan dunia khususnya di Kawasan Teluk Kao dan Morotai, siapa sangka masyarakat lokal Teluk Kao dan Morotai akan kedatangan Tamu militer demi kepentingan ambisi pencapaian Perang di Kawasan Pasifik. Kapal-kapal kecil, sedang hingga yang berukuran besar mengbanjiri perairan Teluk Kao dan Morotai masa itu. Segala macam peralatan didatangkan dari luar baik peralatan alat perang maupun bahan-bahan logistik dan minyak pelumas termasuk wanita-wanita penghibur di datangkan dari Hongkong, Singapura dan Indonesia sendiri.

Perang Dunia II telah berlalu puluhan tahun yang lalu, tapi cerita sejarah, bukti sejarah, dan bukti arkeologisnya bahkan saksi sejarah masih ada hingga kini, kesemuanya tentunya harus dilestarikan khususnya bukti sejarah dan bukti akeologisnya yang berupa peninggalan-peninggalan alat perang, seperti Meriam, Bandar Udara Kuabang Kao, Bunker, hingga Kapal-kapal karam dan Pesawat Tempur yang jatuh di dasar permukaan air laut harus dilestarikan dan dilindungi sehingga terjaga kelestariannya sehingga pula generasi bangsa yang sekarang maupun yang akan datang senangtiasa melihat dan menyaksikan bukti-bukti sejarah Perang Dunia II di daerah tersebut dimasa lalu, *cerita dengan adanya bukti arkeologi adalah cerita fakta, tapi cerita tanpa bukti arkeologi ibarat cerita dongeng yang tak bermakna.*

Peninggalan cagar budaya yang ada di Halmahera Utara khususnya peninggalan cagar budaya bawah air di perairan Teluk Kao adalah bagian dari cerita akan Perang Dunia II di daerah tersebut dimasa lalu, temuan bangkai kapal Tosimaru, temuan bangkai kapal di Tanjung Barnabas, bangkai kapal di Tanjung Sosol, bangkai kapal Kawimaru dan bangkai kapal Hawiamaru di Kao dan bangkai Pesawat Tempur di Pulau Meti kecamatan Malifut

adalah bukti dan data penting akan peristiwa Perang Dunia II di wilayah perairan Teluk Kao dan bagi bangsa Indonesia umumnya.

Temuan dan letak daripada tinggalan-tinggalan tersebut yang tidak berjauhan dan dapat ditempuh dalam waktu dekat dan masih merupakan satu kawasan yaitu kawasan perairan Teluk Kao sehingga sangat dimungkinkan tinggalan-tinggalan tersebut diolah dan dikembangkan sebagai objek pariwisata budaya khususnya pariwisata arkeologi bawah air, ditambah lagi disekitaran pantai menuju lokasi-lokasi tersebut sebagiannya telah dikembangkan menjadi objek pariwisata pantai seperti kawasan pariwisata Pantai Kupa-Kupa sehingga keterpaduan objek pariwisata dalam satu kawasan sangat mungkin dikembangkan, selain itu wisata mancing, snorkling, dan penyelaman terumbu karang dan jenis ikan dapat di kembangkan di lokasi lain namun masih dalam satu kawasan yakni kawasan perairan Teluk Kao.

Pengembangan kawasan ini bila dilaksanakan tidak hanya menjaga dan melestarikan tinggalan cagar budaya yang ada, tetapi juga menambah devisa bagi daerah dan bangsa ini, terutama dalam promosi pariwisata kawasan pantai dan kawasan arkeologi bawah air di perairan Teluk Kao menjadi *kawasan pariwisata terpadu* yang tidak hanya menyediakan pariwisata pantainya tetapi juga menyediakan pariwisata arkeologi bawah airnya. Tentunya semua itu bisa terwujud jika semua elemen masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam melestarikan cagar budaya dan memajukan pariwisata Indonesia khususnya yang ada di kabupaten Halmahera Utara (kawasan Teluk Kao).

Daftar Pustaka

- Anonim, 2010. Profil Promosi Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara. Budpar kabupaten Halmahera Utara.
Tim pemetaan cagar budaya, 2011; laporan pemetaan cagar budaya bawah air di Teluk Kao, Bp3 Ternate.

<http://www.google.co.id:perang dunia II di teluk kao>
<http://www.google.co.id:perang dunia II di asia pasifik>
<http://www.misteridunia.blogspot.com/2010/07/perangduniaII.html>
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II

Metode Penanganan Temuan Tinggalan Bawah Air di Kabupaten Selayar

oleh: Dewi Susanti, S.S.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

Kekayaan sumber daya arkeologi dapat kita temukan dimana mana dan dapat kita temukan didarat maupun dibawah air. Kekayaan akan tinggalan bawah air yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia yaitu salah satunya di kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Kekayaan sumber daya arkeologi ini merupakan suatu cerminan bahwa kita memiliki kekayaan tinggalan bawah air yang cukup banyak dan dengan berbagai jenis tinggalannya. Maka dari itu, perlu metode dan bahan yang tepat dalam penanganan temuan tinggalan bawah air.

Metode penanganan yang digunakan pada temuan tinggalan bawah air yang ditemukan di kepulauan Selayar ini yaitu dengan cara perendaman dengan menggunakan larutan air PAM, dan larutan HCL dengan kadar 5% dan 10%. Untuk tahapan sterilisasi temuan yang telah direndam dengan menggunakan bahan kimia (HCL), bahan yang digunakan yaitu aquades dengan campuran alkohol kadar 70%. Penangan untuk temuan mata uang koin yaitu menggunakan bahan asam citrid yang dilarutkan dengan menggunakan aquadest.

A. Pendahuluan

Strategi pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya seharusnya menempatkan skala prioritas penanganannya sesuai dengan kualitas, kuantitas benda cagar budaya dan situasinya, serta kondisi lingkungan dan keterancamannya. Benda cagar budaya ataupun bagian dari padanya hendaknya diprioritaskan perawatannya, agar dapat bermanfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun wisata budaya dan lainnya.

Salawesi Selatan memiliki berbagai peninggalan yang mengandung nilai-nilai sejarah dan budaya, akan tetapi beberapa diantaranya berada dalam ambang kehancuran, bahkan ada yang sudah hancur sama sekali. Salah satu tinggalan yang dimiliki yaitu tinggalan bawah air yang terdiri dari beberapa jenis berupa keramik dan mata uang koin. Berdasarkan dari hasil klasifikasi yang telah dilakukan maka diketahui bahwa keramik tersebut berasal dari dinasti Swankhalok, ming, sukothai yang terdiri dari piring, mangkuk dan cepuk. Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten (perairan) kaya akan peninggalan bawah air yang perlu dilestarikan. Kondisi keterawatan keramik dan mata uang koin tersebut setelah pengangkatan sudah sangat mengkhawatirkan, hal tersebut dapat kita lihat pada tingkat kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada keramik dan mata uang koin. Selain itu kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses kerusakan dan pelapukan yang terjadi, mengingat temuan tersebut berasal dari bawah air yang

kemudian diangkat ke darat. Temuan keramik dan mata uang koin ini lambat laun akan mengalami kehancuran dan kepunahan apabila tidak dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, dalam melakukan penanganan tinggalan bawah air diperlukan beberapa metode yang akurat agar tidak terjadi kesalahan penanganan.



Foto 1. Perhitungan jumlah dan identifikasi kerusakan pada keramik (dok.penulis)

B. Metode Penanganan

Khususnya dalam bidang pelestarian cagar budaya, metode penanganan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keterawatan dan kelestarian cagar budaya tersebut khususnya temuan tinggalan bawah air. Namun dalam penanganan temuan tinggalan bawah air ini pengumpulan data menjadi sangat menentukan sebab segala kegiatan pelestarian berawal pada kemampuan menyelamatkan benda cagar budaya sebagai data arkeologi. Perlakuan selanjutnya akan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam bidang teknis pelestarian. Secara ringkas, pada bagian ini akan dijelaskan strategi dan prosedur kerja dalam rangka konservasi temuan bawah air berupa keramik dan mata uang koin, antara lain sebagai berikut:

? Kondisi Temuan

Sebelum pelaksanaan konservasi terlebih dahulu dilakukan pengamatan mengenai kondisi benda mengingat bahwa benda yang akan di konservasi ini merupakan temuan dari bawah air yang mana kondisi lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada objek. Maka dari itu sebelum dilakukan konservasi terhadap objek terlebih dahulu dilakukan pendataan mengenai kondisi kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada setiap objek berikut akan diuraikan mengenai data kerusakan dan pelapukan pada setiap objeknya.

? Identifikasi

Kerusakan

Hasil dari pengamatan yang dilakukan sebelum dilakukan konservasi maka diketahui bahwa beberapa jenis kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada setiap

keramik yaitu berupa kerusakan mekanis, pelapukan fisis dan pelapukan khemis, tingkat kerusakan dan pelapukan yang sangat berpengaruh terhadap temuan keramik bawah air ini adalah penggaraman dan pertumbuhan karang. Hal ini disebabkan karena temuan tersebut berasal dari bawah air.

? Penanganan

Setelah dilakukan identifikasi dan pendataan mengenai tingkat kerusakan yang terjadi pada setiap temuan, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan penanganan (konservasi). Namun sebelum melakukan penanganan (konservasi) terlebih dahulu harus mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan, beberapa peralatan yang akan digunakan yaitu antara lain;

- Bahan dan perekaman yaitu kamera digital, baterai dan alat tulis (buku dan pulpen).
- Alat pengukur pH air yaitu dengan menggunakan pH meter.
- Peralatan konservasi seperti; timbangan digital, becker glass 500mL, gelas ukur 100mL, lap, kapas, pisau, spatula, masker, kaos tangan plastik, ember, gayung, sikat cuci dan sikat gigi, jerigen, gegap besi, baskom, ember serta kuas.
- Bahan konservan yang digunakan untuk penanganan tinggalan temuan bawah air yang terdiri atas keramik dan mata uang koin yaitu;
 - a. Bahan konservan yang digunakan untuk perendaman terdiri atas tiga jenis yaitu air PAM, HCl dan Aquadest
 - b. Bahan larutan sterilisasi, yaitu Alkohol 70%
 - c. Bahan pembersih untuk mata uang koin: *Citrid Acid*

1. Penanganan temuan tinggalan bawah air (Konservasi)

Metode penanganan (konservasi) yang dilakukan pada temuan tinggalan bawah air yang terdiri atas keramik dan mata uang koin sangat berbeda dengan penanganan temuan yang didarat. Metode penanganan temuan untuk tinggalan bawah air yaitu meliputi perendaman, pembersihan mekanis dan sterilisasi. Maka dari itu, untuk lebih jelas mengenai metode penanganan temuan tinggalan bawah air maka akan diuraikan sebagai berikut;

a. Perendaman dengan air PAM

Perendaman ini dilakukan dengan tujuan untuk menetralkan atau menghilangkan garam-garam terlarut yang ada pada keramik tersebut mengingat bahwa temuan keramik ini berasal dari bawah air. Perendaman ini dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan air PAM, dimana sebelum dilakukan perendaman terlebih dahulu dilakukan pengukuran pH (*point Hidrogen*) air dan dari hasil pengukuran pH air PAM tersebut maka diketahui bahwa pH air PAM yaitu pada tingkat pH 5 yang berarti air dalam kondisi *asam*

Perendaman terhadap temuan dilakukan selama dua jam dan dilakukan selama dua kali, perendaman tahap pertama kondisi pH air rendaman tetap pada pH 5 maka dilakukan kembali perendaman tahap kedua dan tetap dilakukan selama dua jam akan tetapi hasil pH air rendaman tetap berada pada pH 5 akan tetapi kondisi temuan atau garam-garam dan pertumbuhan karang yang pada temuan hampir semua terbuka.

b. Pembersihan Mekanis

Pembersihan mekanis dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan garam-garam dan pertumbuhan karang yang ada pada keramik temuan bawah air tersebut. Pembersihan mekanis ini dilakukan dengan menggunakan masker, kaos tangan, pisau, sikat, dan sikat gigi, setelah selesai dilakukan pembersihan maka perendaman dilanjutkan pada tahap rendaman tahap kedua.



Foto . 2 Perendaman tahap pertama dengan menggunakan air PAM
(dok.penulis)

c. Perendaman dengan larutan Hcl

Temuan Keramik yang telah direndam dengan air, kemudian dilanjutkan dengan perendaman dengan menggunakan menggunakan larutan HCl. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa endapan garan dan karang, yang pada saat perendaman




Foto 3. Pembersihan mekanis
(dok.penulis)

dengan menggunakan air PAM tidak dapat terangkat. Adapun larutan perendaman dibuat dengan dua tingkat konsentrasi yang berbeda. Untuk endapan garam yang parah menggunakan larutan HCl dengan kadar 10%, sedangkan untuk keramik dengan endapan garam yang sedikit menggunakan larutan

HCl dengan kadar 5%. Keramik yang telah direndam dengan larutan HCL, kemudian direndam kembali dengan air PAM sampai kondisi air rendaman sama dengan pH air saat perendaman awal (Tahap I).

d. Sterilisasi

Perlakuan terakhir yang dilakukan setelah beberapa kali perendaman baik perendaman dengan menggunakan air PAM maupun HCL adalah sterilisasi. Sterilisasi menggunakan aquadest dan larutan Alkohol dengan kadar

70%, sterilisasi dilakukan dengan cara merendam keramik yang telah direndam pada air r e n d a m a n yang menggunakan air PAM dan larutan HCL, kemudian direndam dengan menggunakan aquadest selama dua jam, hal ini dilakukan dengan tujuan agar sisa-sisa larutan HCL dapat dinetralsisir kembali, setelah itu kemudian



Foto 4. Perendaman larutan HCL
(dok.penulis)

keramik diangkat dan dikeringkan. Keramik yang sudah kering kemudian dioleskan larutan alkohol dengan kadar 70% ke seluruh permukaan keramik yang telah dikonservasi (direndam) dan setelah selesai disterilisasi maka keramik tersebut disimpan kembali pada tempat



Foto .5 Pembersihan koin setelah perendaman dengan larutan asam
(dok.penulis)

semula (peti penyimpanan).

Selain konservasi keramik, juga dilakukan konservasi logam yaitu mata uang koin sebanyak 45 buah. Bentuk penanganan yang dilakukan berupa pembersihan secara sederhana dengan menggunakan larutan Asam Citrid kadar 2%. Adapun prosedur penanganannya yaitu pertama-tama menimbang Asam citrid sebanyak 4 gram kemudian dilarutkan

dalam 200 mL Aquadest. Keseluruhan logam (mata uang koin) direndam selama 1 hari, selanjutnya dibersihkan secara maksimal dengan sikat gigi. Setelah logam (mata uang koin) dicuci dengan aquadest lalu dikeringkan.

2. Pasca penanganan

Langkah terakhir yang dilakukan setelah semua kegiatan penanganan (konservasi) dilaksanakan adalah pengukuran atau perhitungan volume pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar semua bahan-bahan konservasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pelaksanaan kegiatan konservasi ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu antara lain;

1. Pembersihan Mekanis volume kegiatan pembersihan mekanis ini yaitu sebanyak 226 keramik dan 45 mata uang koin.
2. Perendaman dengan menggunakan air PAM dan aquadest yaitu sebanyak 226 keramik dan 45 mata uang koin.
3. Perendaman dengan menggunakan larutan HCL 5% sebanyak 126 keramik sedangkan HCL 10% sebanyak 100 keramik.
4. Perendaman dengan menggunakan larutan asam sitrid 2%, larutan ini digunakan untuk merendam mata uang koin. Jumlah mata uang koin yang direndam yaitu sebanyak 45.
5. Sterilisasi dengan menggunakan alkohol 70 % yaitu sebanyak 226 keramik dan 45 mata uang koin.

Volume pekerjaan yang dilakukan pada penanganan (konservasi) tinggalan temuan bawah air adalah sebanyak 226 buah keramik dan 45 buah mata uang koin.

c. Penutup

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan pada temuan keramik dan mata uang koin maka dapat diketahui bahwa kerusakan dan pelapukan yang terjadi

pada temuan ini pada umumnya adalah penggaraman dan pertumbuhan karang. Penggaraman dan pertumbuhan karang ini diakibatkan karena temuan tersebut meruakan temuan tinggalan bawah air yang telah diangkat, maka dari itu untuk melakukan penanganan temuan ini perlu metode dan bahan konservasi yang sedikit berbeda dengan temuan yang ada di darat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1992; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
-----, 2001. *Konservasi Keramik*. Jakarta : Museum Nasional.
- AR. Sukirman, 1994/1995. "*Sejarah Selayar*", dalam *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan*. Ujungpandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyono. Hadi, 1982. *Studi Kelayakan Tentang Nekara Perunggu Selayar*. Ujungpandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Munandar, Aris 2006. **Kerusakan Dan Pelapukan Material**. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang: t.tb.
- Razak Dg.Patunru. Abd, 1967. *Menyusuri Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Susanti, Dewi. 2007. **Kerusakan Bahan Baku Makam Dan Upaya Penanganannya Pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru**. *Skripsi*. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Makassar. t.tb.
- Tjandrasasmita, Drs. Uka. 1985. **Petunjuk Teknis Perlindungan Dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala**. Jakarta Pusat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Pemugaran Dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Metode Mitigasi Dampak Bencana Dalam Pelestarian Cagar Budaya

olefi: Alfa Noranda, S.S.
Mahasiswa Pascasarjana Arkeologi UGM



Zamrud di khatulistiwa, istilah inilah hal yang dapat menggambarkan Indonesia. Negara yang terdapat ditengah khatulistiwa, terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang membentang dari timur ke barat. Pada peta atlas kita dapat melihat indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, pulau besar dapat dengan mudah dikenali seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Sebenarnya di Indonesia terdapat 13.466 pulau. Pada pulau-pulau tersebut terdapat 241 juta jiwa manusia yang hidup dan beraktivitas.

Luasnya wilayah indonesia juga diikuti oleh banyaknya kandungan aspek didalamnya, salah satunya yakni cagar budaya. cagar budaya adalah komponen budaya yang bersifat eksisting atau dengan arti lain ada dan tampak. Menurut apa yang tertulis didalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, objek ini terklasifikasi atas benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya

dan kawasan cagar budaya. klasifikasi demikian muncul karena adanya perbedaan bentuk, jumlah dan luasannya. Pada masa sekarang diketahui bahwa cagar budaya tersebut terancam oleh bencana, sebenarnya ancaman bencana yang ada merupakan hal yang lumrah di Indonesia.

Bencana alam, merupakan proses terjadinya pengrusakan terhadap bagian sendi kehidupan manusia, hal tersebut dipromotori oleh alam, kerusakan tersebut mendatangkan kerugian kepada manusia baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini pengelolaan Sumberdaya Budaya Arkeologi juga mendapat intervensi/tekanan dan permasalahan faktor bencana.

Indonesia adalah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam, hal itu dilatar belakangi karena keberadaan Indonesia yang terletak di atas sabuk api (*Ring of Fire*) dan berada pada pertemuan 2 (dua) lempeng seperti yang “disampaikan oleh Dulbahri (2011) dalam *Manajemen*

Bencana Secara Umum Dan Karakteristik Wilayah Pagar Alam". Sehingga akan selalu ada kemungkinan bencana di wilayah Indonesia, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia Indonesia. Sehingga perlu mempersiapkan mekanisme yang tepat dalam menghadapi segala situasi yang mungkin.

Bentuk bencana yang dapat kita lihat dalam dekade belakangan ini berupa **Gempa Bumi** Padang dan Pariaman, Sumatera Barat (2009) **Tsunami** yang terjadi di Aceh (2004), Pangandaran, Jawa Barat (2007), Mentawai, Sumatera Barat (2011) **Letusan Gunung Api** Talang Solok (2009) Merapi, Jogjakarta (2006), **Banjir** Pesisir Selatan (2011) Kalimantan (2011), Jakarta (hampir tiap tahun) serta **Tanah Longsor** masih banyak kategori bencana yang dapat. Masih banyak lagi berita tentang bencana yang terjadi pada kawasan Indonesia namun kejadian-kejadian tersebut tidak tercatat dengan baik. fenomena tersebut terjadi dan mengancam wilayah Indonesia hingga masa mendatang dan terlihat seakan tidak habis-habisnya, dari beberapa kategori bencana mengancam seluruh wilayah di wilayah Indonesia.

Berdasarkan berita pendataan Bandung Fe Institute (BFI) dan Archipelago Cultural Initiative (ACI) yang di *release* oleh media online rakyat merdeka online yang diakses pada tanggal 17 Februari 2012 tercatat 15 ribu Cagar Budaya Indonesia yang terdata dan bisa di lihat di website terancam terkena dampak bencana.

Pada saat sekarang kerentanan Cagar Budaya terhadap bencana yang mengancam wilayah Indonesia tersebut perlu diperhatikan secara seksama, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi generasi dimasa mendatang. Belum lagi permasalahan akan nilai jati diri bangsa dan karakter bangsa masih belum menemukan titik tengah, Cagar Budaya yang saat ini berguna sebagai alat kajian pembentuk nilai penting tersebut diatur berdasar pada UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya belum seiring dengan langkah-langkah mitigasi dampak bencana yang mengancam lingkungannya.

Kerusakan yang muncul, atas dampak gempa bumi di

Kota Padang pada tahun 2009 tersebut mengakibatkan kerusakan pada 57 bangunan dari 61 bangunan yang di data atas 73 bangunan yang teregistrasi, diantaranya 27 rusak berat, 17 rusak sedang, 13 lainnya rusak ringan, 4 bangunan tidak rusak.

Kerusakan tersebut, merupakan bentuk kerugian yang didapat oleh manusia dalam lingkungan tersebut, memang, manusia tidak dapat mengetahui bentuk bencana yang akan melandanya. Namun, dalam hal ini manusia dapat mempersiapkan langkah antisipasi atau memitigasi dampak agar tidak mendapat kerugian yang banyak atas bencana yang akan di hadapi. Cagar Budaya adalah sumber materi budaya manusia yang sangat rentan, rentan dalam menghadapi bencana yang melanda, untuk itu perlulah kiranya memitigasi agar tidak benar-benar hilang atas bencana yang terjadi.

Bentuk langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendata terlebih dahulu Cagar Budaya tersebut secara digital. Pendigitalan ini tidak merupakan metode penyelamatan informasi yang baru, langkah ini sudah seringkali dipakai oleh banyak pihak, baik pada tingkat institusi maupun perorangan diluar institusi kearkeologian. Tujuan dasarnya adalah menyelamatkan data dari ancaman yang datang baik dari faktor alam maupun manusia itu sendiri, cara ini cukup efektif dalam penyelamatan data.

Institusi yang telah mulai menerapkan metode ini, biasanya terkait dengan bidang perbumian/geografi, yang umumnya memiliki informasi data berupa bentuk rupa bumi dan substansi atribut data lainnya yang menunjang seperti, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta institusi lain yang telah mencoba mengaplikasikan metode ini yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk aktifitas pendigitalan yang bisa dijadikan rujukan dunia arkeologi adalah seperti halnya yang telah dilakukan oleh PT. Nautik Recovery Asia.

Perubahan Konstruksi Bangunan akibat Gempa Bumi



Sebelum



Sesudah

Foto 1 & 2. Perubahan Konstruksi Bangunan Akibat Gempa Bumi 2009 di Padang (dok.penulis)

Cagar Budaya adalah benda materi hasil budaya masa lalu yang memiliki manfaat menopang dan membantu kehidupan manusia, memiliki umur 50 tahun atau memiliki ragam yang khas dari kebudayaan zaman tertentu dan memiliki nilai penting untuk "Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan/atau Agama", Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat sebagai objek pembelajaran pembentukan jati diri bangsa dan karakter bangsa, memiliki kualifikasi berdasarkan "skala signifikannya mulai dari tingkat lokal, regional, nasional dan internasional".

Hal ini merupakan bentuk tantangan baru bagi institusi yang memiliki tupoksi dalam pengelolaan Cagar Budaya dalam medigitalisasi sumberdaya tersebut, data yang telah terdigitalisasi adalah satu bentuk aplikasi penyelamatan data untuk mengantisipasi hilangnya data tersebut akibat bencana yang akan melanda satu daerah tertentu. Umumnya wilayah yang memiliki ancaman yang sangat tinggi akan kehilangan data Cagar Budaya tersebut merupakan daerah yang terletak pada kawasan pinggiran pantai, sekitaran gunung api, kitaran bukit yang rawan longsor dan juga sepanjang bentangan aliran sungai. Langkah mitigasi dengan mendigitalisasi data tersebut akan menghasilkan proyeksi penyelamatan sehingga tidak akan kesulitan dalam membangkitkan kembali kebutuhan rekonstruksi pasca bencana yang melanda.

Bentuk digitalisasi data yang ada dapat berupa dokumentasi foto, deskripsi objek, serta isi substansi lain yang di butuhkan, data-data tersebut terrekam dalam sebuah media digital baik, cd, dvd, maupun harddisk atau juga media penyimpanan data digital lainnya. Metod serta langkah pendigitalisasian data dapat dilihat pada gambar berikut :

Objek Cagar Budaya di Indonesia hingga saat ini belum terdata secara menyeluruh, dari sumber institusi dan organisasi yang mendata, klasifikasi serta keterbatasan akan pengetahuan membuat data tersebut menjadi terbatas. Berdasarkan rekapitulasi data yang di rilis oleh direktorat purbakala melalui websitenya pada bulan Juli 2011 baru terdata 749 Cagar Budaya, 53.228 Cagar Budaya bergerak, 11.616 situs. Sedangkan dari organisasi BFI seperti yang telah disebutkan diatas terdapat 15 ribuan Cagar Budaya di Indonesia. Sayangnya data-data tersebut tidak dapat diakses secara terbuka di Indonesia.

Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan digitalisasi dan menyimpannya pada server tersendiri sehingga dapat diakses secara terbuka untuk kepentingan yang diamanatkan oleh UU yang mengaturnya, memang terlihat sangat berat dalam melakukan pendigitalisasian data tersebut, akan tetapi hal ini akan sangat membantu berbagai pihak dimasa mendatang dan membantu mencapai amanat UU, metode demikian adalah bentuk mitigasi dampak terhadap Cagar Budaya yang rentan,

sehingga dapat selamat dari berbagai ancaman.

Langkah digitalisasi dalam dunia arkeologi belum dikenal secara mendalam, apalagi dalam hal penerapannya, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa mitigasi merupakan pikiran yang terlalu maju di dunia arkeologi Indonesia, karena membutuhkan sumberdaya manusia yang multiskill/kemampuan yang banyak. Hal ini terlihat rendahnya semangat pengembangan keilmuan arkeologi itu sendiri, karena masih terbatas pada metode lama yaitu deskripsi objek. Namun sebenarnya, dalam langkah-langkah mitigasi dampak dengan cara digitalisasi memiliki bentuk yang sama dengan apa yang masih dilakukan saat sekarang, namun yang membedakannya adalah adanya peran teknologi pada pengelolaan datanya.

Seperti yang terlihat didalam gambar 1. Bahwa, langkah yang mulai berbeda ada pada tahap penyimpanan dan pendistribusian data yang didapat, sedangkan langkah awalnya masih tetap sama, seperti melakukan pendeskripsian data dengan menggambar, memotret, dan mendeskripsikan secara tulis objek arkeologi tersebut, pada tahap selanjutnya data yang telah dideskripsi secara manual di masukan ke dalam komputer sehingga dapat menjadi data elektronik, data elektronik tersebut disimpan kedalam sebuah server, sehingga dapat diakses melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Kegiatan digitalisasi, adalah satu bentuk kegiatan yang memiliki kaitan dengan tujuan pelestarian. Seperti yang diketahui bersama bahwa pelestarian berarti "proses melakukan perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan sehingga terjamin adanya kesinambungan persediaan dimasa mendatang", didalam hal ini informasi objek cagar budaya. Selain itu berdasarkan perundangan pelestarian sendiri memiliki arti "upaya dinamis dalam mempertahankan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan".

Didalam ancaman kebencanaan, cagar budaya terhitung sangat rentan untuk hilang dan hancur, sehingga dengan cara mendigitalisasikannya adalah menjadi pilihan

yang sangat tepat, sehingga dimasa mendatang nilai penting yang terdapat didalam cagar budaya tersebut masih bisa diakses oleh masyarakatnya atau yang membutuhkan.

Pada cagar budaya terdapat nilai penting. Apakah nilai tersebut akan dibiarkan saja hilang dan musnah, karena bencana yang tidak dapat diprediksi dan dihalangi? Atau, apakah nilai tersebut diselamatkan serta dimitigasi dampaknya dengan cara didigitalisasi?

Daftar Pustaka

- Anonim. Assesment Report And Recommendation For Action Plan For The Rehabilitation Of Earthquake Affected Cultural Heritage In West Sumatera, Indonesia. Report. UNESCO. 2010.
- Anonim. Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang cagar Budaya
- Dina, R., Manajemen Penanggulangan Bencana. Presentasi. Pusat Studi Bencana Alam, Universitas Gadjah Mada. 2009.
- Dulbahri. Manajemen Bencana secara Umum dan Karakteristik Wilayah Pagar Alam. dalam Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Wilayah Sumatera Selatan, Desa Curup Jabe, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. 27 Februari- 1 Maret 2011. Kerjasama Pusat Studi Bencana Alam, Universitas Gadjah Mada (PSBA-UGM) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sumatera Selatan. 2011.
- Irdiansyah. Sistem Basis Data Untuk Perekaman Data Arkeologi : Suatu Rekomendasi Berdasarkan Sistem Basis Data Temuan-Temuan Kapal Karam Karawang. PIA XII. Surabaya. 2012.
- Noranda, Alfa. Telaah Nilai Penting Kawasan Cagar Budaya. Artikel. 2012. (tidak dipublikasi).
- _____. Telaah Elemen Nilai Penting Sebagai Alat Pertimbangan Kawasan Lindung Pada Tataruang dan Kawasan Kota; Kawasan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Artikel. 2012 (tidak dipublikasi).



Inventarisasi Cagar Budaya di Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara



Dokumentasi Masjid Tua Jami Una-Una Prov Sulawesi Tengah

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kunjungan Kepala BPCB Se-Indonesia di Situs Waruga Sawangan Sulawesi Utara



Pemberian informasi ke khalayak umum melalui media



Upacara HUT Purbakala ke-99 di halaman Kantor BPCB Gorontalo



Zonasi Kawasan Megalitik Pokekea, Kec Lore Tengah, Prov Sulawesi Tengah



Pengawasan Pembangunan Kantor BPCB Gorontalo



PPK Meninjau dan Mengawasi Pembangunan Kantor



Pembinaan Juru Pelihara di Sulawesi Tengah



Foto: Romi86 Layout: Andi "Inonk" Mulladi



Sosialisasi UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kab Gorontalo Prov Gorontalo

PHOTO LENS

mp3 photography



*Bangunan Gedung
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
Tahap 1*

